

**PERANAN BPR SYARI'AH
DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL**
(Studi Kasus Pada PT.BPR Syari'ah Amanah Ummah Lurwiliang Bogor)



Oleh:
Abdul Rosyid, SIQ, S.ThI
NIM.: 05913001

Pembimbing :
Dr. Muhammad, M.Ag

TESIS
Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2008



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 444/PS-MSI/Peng./VIII/2008

TESIS berjudul : **PERANAN BPR SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL (Studi Kasus pada PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang-Bogor)**

Ditulis oleh : Abd. Rosyid

N. I. M. : 05913001

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam

Yogyakarta, 29 Agustus 2008

Ketua Program



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

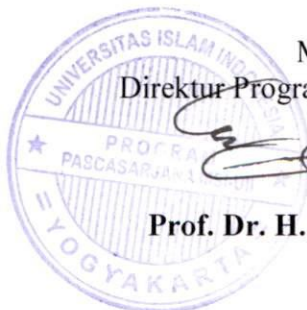
Nama : Abd. Rosyid
Tempat/tgl.lahir : Bogor, 26 Juli 1976
N. I. M. : 05913001
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PERANAN BPR SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL (Studi Kasus pada PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang-Bogor)**

Ketua/Sekretaris	: Drs. H. Asmuni, MA.	()
Pembimbing	: Dr. Muhammad, M.Ag	()
Penguji	: Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS.	()
Penguji	: H. MB Hendri Anto, SE., M.Sc	()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2008

Pukul : 09.00–10.00 WIB

Hasil / Nilai : **85,00 / A**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII


Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 531/PS-MSI/ND/VIII/2008

TESIS berjudul : **PERANAN BPR SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN
USAHA KECIL DI KABUPATEN BOGOR (Studi Kasus
pada PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor)**

Ditulis oleh : Abd. Rosyid

NIM : 05913001

Konsentrasi : Ekonomi Islam

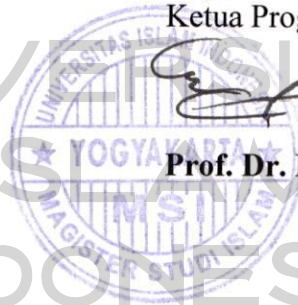
Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

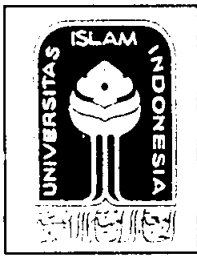


Yogyakarta, 19 Agustus 2008

Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS





Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

PERSETUJUAN

Tesis berjudul: ***PERANAN BPR SYARI'AH DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DI KABUPATEN BOGOR, (Studi Kasus Pada PT.BPR Syari'ah Amanah Ummah Leuwiliang Bogor)*** yang ditulis oleh Abdul Rosyid, SIQ, S.ThI, telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia .

Yogyakarta, Juli 2008

Pembimbing

Handwritten signature and date: 9/8-08

Dr. Muhammad M.Ag

PERSEMBAHAN

*Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Menciptakan,
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,
Yang mengajar manusia dengan perantaran kalam,
Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak
Diketahuinya. (QS. Al-'Alaq: 1-5)*

*Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis
Kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu
Sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku,
Meskipun Kami datangkan tambahan
Sebanyak itu pula".
(QS. Al-Kahfi: 109)*

*"Adakah sama orang-orang yang mengetahui
Dengan orang-orang yang tidak mengetahui?"
Sesungguhnya orang yang berakallah
Yang dapat menerima pelajaran.
(QS. Al-Zumar: 9)*

*Dengan penuh keikhlasan dari hati yang paling dalam,
Ku persembahkan tesis ini untuk kedua orang tua dan istri ku tercinta
Sebagai wujud rasa hormat dan kasih sayang yang tiada terhingga.*

*Terima kasih atas do'a, dukungan, perjuangan,
Dan pelajaran hidup yang sangat berharga...*

*Semoga amal shaleh mereka,
Diterima disisi,-Nya.
Amin*

TRANSLITERASI

Sistem transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	sa	ś	s (dengan titik diatas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik diatas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ş	s (dengan titik dibawah)

د	dad	d	d (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	za	z	z (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma dibalik keatas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	·	apostrof
ي	ya’	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap,

contoh: **أحمدية** ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan *h*, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya. *Jamā'ah* جماعة
2. Bila dihidupkan di tulis *t*, contoh: *كرامة الأوليا* ditulis *kaṣamatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

Vocal panjang *ā*, *i* panjang ditulis *ī*, dan *u* panjang ditulis *ū* (masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya).

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + *ya'* mati ditulis *ai*, contoh: *بينكم* ditulis *bainakum*,
2. Fathah + *wāwu* mati ditulis *au*, contoh: *قول* ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostof (')

أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'anna's*

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, contoh *القرآن* ditulis *al-Qur'an*
القياس ditulis *al-Qiyās*
2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*-nya
السماء ditulis *as-Samā*
الشمس ditulis *asy-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh:

نوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أهل السنة ditulis *ahl as-sunnāh*

شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau Syaikhul Islām



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

**PERANAN BPR SYARI'AH
DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL**
(Studi Kasus Pada PT. BPR Syari'ah Amanah Ummah Leuwiliang-Bogor)"
By: Abdul Rosyid, SIQ, S.ThI
Nim.: 05913001

Lembaga keuangan yang ada saat ini masih sulit dijangkau oleh pengusaha kecil yang jumlahnya relatif banyak, sebagai unsur untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. BPR Syari'ah sebagai sebuah lembaga keuangan mikro mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu memajukan dan mengembangkan usaha kecil, yaitu berupa pembiayaan yang diperuntukan bagi pengusaha kecil. Penelitian ini meneliti tentang peranan BPR Syari'ah sebagai lembaga keuangan terhadap usaha kecil, serta perkembangan usaha kecil tersebut setelah mendapatkan pembiayaan, dengan judul : " Peranan BPR Syari'ah Dalam Pengembangan Usaha Kecil (Studi Kasus Pada PT. BPR Syari'ah Amanah Ummah Leuwiliang-Bogor)".

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan mendatangi secara langsung obyek penelitian, sedangkan data di peroleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Dalam penelitian ini penulis bertitik tolak pada teknik random sampling. Pendekatan yang dipakai menggunakan pendekatan sosiologi adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan prosentase dalam bentuk tabel-tabel sederhana (tabulasi).

Penelitian ini menunjukan bahwa BPR Syari'ah Amanah Ummah telah berhasil dalam menjalankan peranannya mengembangkan usaha kecil didaerah Leuwiliang-Bogor. Keberhasilan ini dapat dilihat dari meningkatnya penghimpunan dan penyaluran dana pembiayaan yang mencapai rata-rata 75%. Keberhasilan BPR Syari'ah Amanah Ummah juga dapat dilihat dari usaha kecil itu sendiri, dimana setelah mendapatkan dana pembiayaan, usaha kecil tersebut mengalami peningkatan dari segi omset yaitu rata-rata sebesar 34,30%, asset mengalami peningkatan sebesar 60%, begitu pula dengan laba dan tenaga kerja telah mengalami peningkatan sebesar 36% dan 43%. Beberapa peningkatan tersebut menunjukan adanya tanggapan yang positif dari masyarakat (nasabah) terhadap keberadaan dan aktivitas BPR Syari'ah, sebagai lembaga keuangan yang memperhatikan nasib pengusaha kecil. Karena itu, eksistensi BPR Syari'ah dimasa yang akan datang diharapkan mempunyai prospek yang baik dan strategis, serta menjadi sebuah lembaga keuangan alternatif yang terpercaya bagi umat Islam.

Kata kunci : Peranan, BPRS, Usaha kecil

ABSTRACT

THE ROLE OF BPR SYARI'AH IN DEVELOPING MICRO INDUSTRY

(Case Study of PT.BPR Syari'ah Amanah Ummah Leuwiliang-Bogor)

By : Abdul Rosyid, SIO, S.ThI

Nim.: 05913003

The present economic institutions are proved to be difficult to reach by the many minor entrepreneurs, as the elements to develop community economic. As a micro financial institution, BPR Syariah is held an important role to advance and develop micro industry in terms of assisting capital to minor entrepreneurs. The research is about the role of BPR Syari'ah as a financial institution towards micro industry and the development of this industry upon receiving capital fund. The Theme: "The Role of BPR Syari'ah In Developing Micro Industry (Case Study of PT.BPR Syari'ah Amanah Ummah Leuwiliang-Bogor)".

It is a field research that is done by directly visiting the research object, meanwhile data is collected through observations, interviews, documentation and questionnaires. The researcher uses random sampling technique. The sociology approach is used for the research meanwhile descriptive qualitative method is used to analyze data in tables.

The research shows that BPR Syari'ah Amanah Ummah has succeeded to carry its role to develop micro industry in Leuwiliang-Bogor district. It is seen on the increasing of collecting and distributing fund in 75% average. The success of BPR Syari'ah Amanah Ummah is also described on the work of the micro industry, whereas immediately upon receiving fund, the industry experience increasing on the omset in average of 34,30%, the assets increase to 60%, and the revenue and employment increase to 36% and 43%. Those increasing show that there is positive respond from the community (consumers) on the existence and activity of BPR Syari'ah, as the financial institutions for micro industry. Therefore, BPR Syari'ah existence in the near future has decent and strategic prospect, and becomes a reliable alternative financial institution for Muslim people.

Key Words : Role, BPRS, Micro industry

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Azza Wajjala, yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, shalawat beserta salam semoga tercurah dan dilimpahkan pada baginda besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman, Amiin.

Rasa syukur tak terhingga atas kenikmatan yang penulis rasakan karena diberi kemudahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul: *“PERANAN BPR SYARI’AH DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL, (Studi Kasus Pada PT.BPR Syari’ah Amanah Ummah Leuwiliang Bogor) »*

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, dengan kerendahan hati dan kebesaran jiwa serta kemurnian dari nurani yang paling dalam, perkenankan penulis menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung hingga selesainya tesis ini.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H Amir Mu’alim, MIS, Ketua Program MSI UII Yogyakarta dan Drs. H. Asmuni M.Tahir, MA, selaku Sekretaris Program Pascasarjana MSI UII Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Muhammad,M.Ag, selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan dorongannya pada penulis untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini.

3. Istriku. Lily Nova Amalia, SS, yang selalu memberikan do'a dan dorongan moril kepada penulis dengan kesabaran dan kesetiaannya telah menjadikan inspirasi indah bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.
4. Kedua orang tua penulis, beserta Mama dan Papa, yang banyak memberikan dorongan baik moril maupun materil serta do'a-do'a yang telah dipanjatkannya untuk keberhasilan penulis.
5. Bapak/ Ibu Staf dan Pegawai Program Pascasarjana MSI UII Yogyakarta yang telah memberikan banyak bantuan dan kemudahan dengan rasa kekeluargaan yang tulus selama penulis menyelesaikan studi di Program Pascasarjana MSI UII Yogyakarta.
6. Teman-teman seperjuangan di Program Pascasarjana MSI UII Yogyakarta, yang telah banyak mendukung untuk menyelesaikan studi ini.

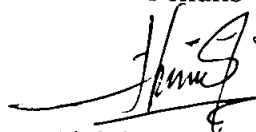
Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, semoga Allah SWT, berkenan membalas segala amal baik dan dicatat sebagai amal ibadah.

Akhirnya, penulis berdo'a semoga tesis ini bermanfaat adanya. Amin.

Wassalamu'alaikum WR.WB.

Yogyakarta, 25 Agustus 2008

Penulis



Abdul Rosyid, SIQ, S.ThI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
SISTEM TRANSLETERASI ARAB-INDONESIA	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Definisi Operasional	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penelitian	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Bank Syari'ah	18
1. Pengertian BPR Syari'ah	19
2. Sejarah Berdirinya BPR Syari'ah	21
3. Konsep Dasar BPR Syari'ah	23
4. Prinsip Operasional BPR Syari'ah	24
B. Ekonomi Islam dan Kaitannya dengan Usaha Kecil	
1. Konsep Usaha Kecil dalam Islam	30
2. Kriteria Usaha Kecil	35
3. Tujuan dan Fungsi Usaha Kecil	39
4. Perkembangan Usaha Kecil	41
5. Pola Pendekatan dalam Pengembangan Usaha Kecil	45

BAB III GAMBARAN UMUM BPR SYARI'AH AMANAH UMMAH

A. Sejarah Singkat BPR Syari'ah Amanah Ummah	50
B. Stuktur Organisasi	53
C. Keadaan Sumber Daya Manusia	55
D. Sasaran dan Kegiatan Usaha	56
E. Program BPR Syari'ah Amanah Ummah	58

BAB IV PERANAN BPR SYARI'AH AMANAH UMMAH DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR EKONOMI

A. Produk Penghimpunan Dana	60
B. Produk Penyaluran Dana	62
1. Pembiayaan Berdasarkan Aqad	62
2. Pembiayaan Berdasarkan Alokasi	73
3. Pembiayaan Persektor Ekonomi	74

BAB V ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA KECIL

A. Profil Responden Nasabah	81
B. Alasan dan Motivasi Nasabah Berhubungan dengan BPR Syari'ah Amanah Ummah	83
C. Tanggapan Nasabah Terhadap BPR Syari'ah Amanah Ummah	87
D. Tingkat Kemanfaatan Pinjaman Pembiayaan	93
E. Perkembangan Atas Daerah Pemasaran	94
F. Kedisiplinan Nasabah	95
G. Kelancaran dalam Menyelesaikan Angsuran.....	96
H. Pendapatan Usaha Nasabah	97
I. Analisis Keberhasilan Usaha Kecil	102

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA	109
----------------------	-----

LAMPIRAN	113
----------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan	55
Tabel 3.2.	Jenis Usaha Nasabah PT.BPR Syari'ah Amanah Ummah	56
Tabel 4.1	Perkembangan Tabungan wadi'ah, Deposito dan Tabungan Antar Bank Passiva	62
Tabel 4.2.	Perkembangan Pembiayaan Mudharabah	64
Tabel 4.3.	Perkembangan Pembiayaan Musyarakah	66
Tabel 4.4.	Perkembangan Pembiayaan Murabahah dan Bai'Bitsaman Ajil	67
Tabel 4.5.	Perkembangan Pembiayaan Aqad Ijarah	68
Tabel 4.6.	Perkembangan Pembiayaan Bai' As Salam	69
Tabel 4.7.	Perkembangan Pembiayaan Qardhul Hasan	71
Tabel 4.8.	Komposisi Pembiayaan Atas Dasar Aqad	72
Tabel 4.9.	Komposisi Alokasi Pembiayaan	73
Tabel 4.10.	Sektor Pertanian	74
Tabel 4.11.	Sektor Industri	76
Tabel 4.12.	Sektor Perdagangan	77
Tabel 4.13.	Sektor Jasa	78
Tabel 4.14.	Sektor Sosial dan Pendidikan	78
Tabel 4.15.	Komposisi Pembiayaan Menurut Sektor Ekonomi	79
Tabel 5.1.	Jenis Kelamin	81
Tabel 5.2.	Agama /Keyakinan	82
Tabel 5.3.	Lama Bekerjasama dengan BPR Syari'ah	82

Tabel 5.4.	Motivasi Berhubungan dengan Bank	84
Tabel 5.5.	Alasan Menyimpan dan Meminjam Dana	85
Tabel 5.6.	Cara Nasabah Menyimpan Dana Pembiayaan	85
Tabel 5.7.	Besarnya Dana yang di Simpan	86
Tabel 5.8.	Tanggapan Terhadap Peranan BPR Syari'ah Amanah Ummah	87
Tabel 5.9.	Tanggapan Terhadap Keberadaan BPR Syari'ah Amanah Ummah	88
Tabel 5.10.	Pelayanan Terhadap Nasabah	89
Tabel 5.11.	Cara dan Solusi Memajukan BPR Syari'ah Amanah Ummah	90
Tabel 5.12.	Tujuan Nasabah Mengajukan Pembiayaan	91
Tabel 5.13.	Alasan Peminjaman Dana Pembiayaan	92
Tabel 5.14.	Kemanfaatan Atas Dana Pembiayaan	93
Tabel 5.15.	Pengembangan Atas Daerah Pemasaran	94
Tabel 5.16.	Kedisiplinan Nasabah dalam Mengangsur Dana Pembiayaan	95
Tabel 5.17.	Kelancaran Nasabah dalam Menyelesaikan Dana Pembiayaan	97
Tabel 5.18.	Rata-Rata Pendapatan dan Setoran Nasabah	98
Tabel 5.19.	Perkembangan Asset Nasabah	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Identifikasi Potensi Usaha Kecil	38
Gambar 2	Skema Peranan BPRS Terhadap Usaha Kecil	49
Gambar 3	Stuktur Organisasi PT. BPRS Amanah Ummah	54



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Islam telah mengalami pertumbuhan secara signifikan selama lebih dari dua puluh tahun, dengan perkiraan deposito melebihi \$ 80 miliar yang berada di lebih dari 45 negara.¹ Berdasarkan catatan World Bank, saat ini terdapat lebih dari seratus institusi perbankan Islam di seluruh dunia, mulai dari Bank Islam (*Bank Umum Syari'ah*) hingga bank yang membuka unit usaha Syari'ah.

Sebagai salah satu bagian dari pasar keuangan yang mengalami pertumbuhan cepat di dunia Islam, institusi ini telah berhasil menarik banyak perhatian. Selain itu, adanya prinsip bebas bunga atau mengharamkan riba yang diterapkan dalam perbankan Islam semakin menguatkan keingintahuan masyarakat baik yang muslim maupun non muslim. Mereka ingin mengetahui secara mendalam tentang prinsip bebas bunga yang diterapkan oleh Bank Islam atau Bank Syari'ah dan juga pengaplikasiannya dalam perbankan syari'ah, karena hal ini jelas bertolak belakang dengan penerapan prinsip yang ada di perbankan konvensional yaitu penerapan prinsip bunga. Bahkan bunga juga menjadi bagian penting yang menjamin kelangsungan usaha perbankan konvensional.

Suatu ajaran yang harus dipahami bahwa praktek keuangan Islam telah dibangun di atas prinsip kepercayaan bahwa uang bukan *earning asset* (barang

¹Dhumale, Rahul dan Amela Sapcanin, *An Application of Islamic Banking Principles to Microfinance*, (World Bank, 1999), hal.1

yang dapat diperdagangkan), namun uang dalam Islam merupakan barang yang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung dan penyimpan nilai. Di sisi lain Islam juga mengajarkan tentang etika, moral, sosial, dan juga keadilan dalam bidang ekonomi dengan tujuan untuk mencapai kebaikan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun analisis dari perbankan Islam ini difokuskan pada aspek ekonomi, sistem ini hanya dapat dipahami secara penuh dalam konteks pandangan Islam terhadap etika, pendistribusian kekayaan, keadilan sosial dan ekonomi, dan undang-undang pemerintah.

Prinsip pembagian resiko, perlindungan terhadap hak dan kewajiban individu, kekayaan, dan kemurnian perjanjian semua ini merupakan bagian dari aturan Islam yang harus diterapkan dalam sistem perbankan Syari'ah. Elemen-elemen dari keuangan mikro (*microfinance*) diantaranya BPR Syari'ah, harus dipertimbangkan secara konsisten berkaitan dengan tujuan besar yang ingin dicapai oleh perbankan Islam. Perlindungan terhadap pengusaha dan pembagian resiko dan kepercayaan dari masyarakat miskin seharusnya diperhatikan dalam kegiatan ini, misalnya berkaitan dengan pemberian pinjaman tanpa jaminan, ini merupakan sebuah contoh bagaimana Bank Syari'ah dan keuangan mikro membagi tujuannya.

Perbankan Syari'ah dan program kredit mikro merupakan dua hal yang saling melengkapi satu sama lain baik dalam teori maupun aplikasinya. Kedekatan hubungan antara keduanya tidak hanya pada penyediaan keuntungan yang nyata bagi pengusaha kecil, tetapi juga bagi para investor atas dana yang diinvestasikan pada usaha kecil oleh Bank Syari'ah tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dikaji secara lebih mendalam tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip perbankan Syari'ah pada keuangan mikro. Penelitian tentang hal ini sudah dilakukan oleh Rahul Dhumale dan Amela Sapcanin dari World Bank (1999) yaitu tentang penerapan prinsip-prinsip perbankan Islam (perbankan Syari'ah) pada keuangan mikro (*microfinance*) di negara-negara Arab. Menurut hasil penelitian tersebut, prinsip perbankan Syari'ah yang sesuai diterapkan dalam Program Keuangan Mikro adalah *mudharabah* dan *murabahah*.

Sedangkan di Indonesia, babak baru bagi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah baru digulirkan pemerintah pada tahun 2005, dengan dicanangkannya sebagai tahun keuangan mikro Indonesia. Secara makro, pencaangan itu diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan yang menurut data terdapat 36 juta penduduk terkategori miskin. Di tataran pelaku usaha, pencaangan itu diharapkan mampu lebih memberdayakan UMKM khususnya pelaku mikro yang menurut data tahun 2003 berjumlah 41,8 juta unit usaha dari total pelaku usaha di Indonesia sebanyak 42,4 juta unit. Sejalan dengan hal tersebut, kini di Indonesia mulai banyak lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang mengarahkan perhatiannya kepada konsep keuangan mikro, seperti Bank Perkreditan Rakyat, hal tersebut terlihat dari portofolio kredit usaha kecil dan menengah yang mencapai 85% dari total kredit bank tersebut.

Kuangan mikro dikenal sebagai instrumen yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Keuangan mikro yang mengacu pada pelayanan jasa keuangan seperti dana pembiayaan, simpanan, asuransi telah disediakan untuk

masyarakat. Dana pembiayaan diberikan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan kurang mampu dalam permodalan untuk usaha atau lebih dikenal dengan sebutan *economically active poor* (orang-orang miskin yang secara ekonomi aktif).

Pelayanan keuangan mikro di Indonesia telah dilakukan oleh Lembaga keuangan mikro (*Microfinance Institutions*). Lembaga keuangan mikro di Indonesia dibagi kedalam dua kategori yaitu bank dan bukan bank (*non bank*). Bank terdiri dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan *Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*, sedangkan untuk lembaga bukan bank dibagi kedalam dua kategori yaitu resmi (*formal*) dan tidak resmi (*non formal*).

Kategori formal meliputi Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), pegadaian, dan Badan Kredit Desa (BKD). Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah (Pemda), sedangkan Badan Kredit Desa (BKD) *disupervisi* oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Bank Indonesia (BI). Kategori *non formal* terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Lembaga-lembaga keuangan tersebut yang diharapkan secara efektif mampu mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh, ternyata belum dapat dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat secara optimal, terutama kalangan bawah, dikarenakan jalur formal untuk mendapatkan dana pinjaman dari lembaga keuangan cukup rumit, selain itu masyarakat juga dihadapkan pada bunga pinjaman yang nilainya cukup tinggi. Misalnya BRI dan BPR Konvensional, meskipun dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro, namun akibat

persyaratan peminjaman menggunakan metode bank konvensional, pengusaha mikro masih kesulitan untuk mengaksesnya.

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa prinsip perbankan Syari'ah adalah mengharamkan bunga, menjunjung moral, etika, dan juga keadilan. Semua itu diharapkan dapat diterapkan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Prinsip-prinsip Bank Syari'ah sudah mulai diaplikasikan pada keuangan mikro oleh beberapa bank ataupun lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia. Tujuan penerapan prinsip-prinsip perbankan Syari'ah, hal tersebut untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat kalangan bawah dalam mengakses dana dan menghindarkan riba (bunga). Meskipun sebagian besar bank bukan merupakan *Microfinance Institutions*, terdapat beberapa Bank Syari'ah di Indonesia yang telah memberikan jasa keuangan mikro salah satunya adalah BPR Syari'ah dan Bank Muamalat Indonesia.

Pemilikan Bank Syari'ah termasuk di dalamnya BPR Syari'ah dan Bank Muamalat Indonesia pada pengusaha mikro dapat dilihat dari laporan pembiayaan Bank Syari'ah tahun 2005 bahwa jumlah nasabah usaha mikro sebanyak 14.670 nasabah atau 47,20% dari total nasabah pembiayaan, sedangkan jumlah nasabah usaha kecil sebanyak 12.335 nasabah atau 39,75% dari total pembiayaan, jumlah nasabah usaha menengah sebanyak 3.891 atau 12,52% dari total pembiayaan dan 0,54% merupakan usaha besar.

Berdasarkan masalah tersebut maka penulis merasa perlu untuk menggali lebih jauh tentang bagaimana Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah terhadap

usaha kecil dengan mengambil tema *"PERANAN BPR SYARI'AH DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL (Studi Kasus Pada PT.BPR Syari'ah Amanah Ummah Leuwiliang Bogor)"*

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan BPR Syari'ah Amanah Ummah sebagai salah satu lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Bogor terhadap Usaha Kecil?
2. Bagaimana perkembangan usaha kecil setelah mendapatkan pembiayaan dari BPR Syari'ah ?

Batasan masalah dibuat untuk menghindari atau mencegah agar pembahasan tidak meluas. Batasan masalah tersebut adalah objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPR Syari'ah) Amanah Ummah yang merupakan salah satu lembaga keuangan di Kabupaten Bogor yang berbentuk bank yang memberikan jasa keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syari'ah.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peranan BPR Syari'ah Amanah Ummah dalam kontribusinya terhadap pengembangan usaha kecil di Kabupaten Bogor.
2. Mengetahui perkembangan usaha kecil setelah mendapatkan dana pembiayaan dari BPR Syari'ah Amanah Ummah, dilihat dari asset, omset dan tenaga kerja.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terutama ilmu ekonomi Islam. Sekaligus dapat melengkapi bahan kepustakaan yang berkaitan dengan perbankan Syari'ah baik untuk dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan maupun literatur.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan pijakan dalam mengambil kebijakan bagi pengelola BPR Syari'ah untuk lebih memperhatikan usaha kecil dan menengah. Selain itu, penelitian ini pula dapat memberikan informasi kepada pengguna jasa bank, agar memahami lebih jelas tentang bank Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang perbankan Syari'ah, khususnya tentang BPR Syari'ah, telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Penelitian-penelitian tersebut ada yang berbentuk buku, artikel, maupun tesis yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu, tentu saja harus diakui telah banyak memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap penulisan tesis ini.

Beberapa kegiatan investasi yang dapat dikembangkan dari perbankan Syari'ah ini adalah: menumbuhkan kegiatan produksi masal yang bersekala kecil dan menengah khususnya disektor argo industri melalui skema pembiayaan lunak seperti kemitraan, yang akan dapat mendukung strategi pengembangan ekonomi regional, dan dapat memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau, serta dapat memfasilitasi distribusi utilitas barang untuk kegiatan produksi.

Rahul Dhumale dan Amela Sapcanin (1999) dengan judul penelitian “*An Application of Islamic Banking Principles to Microfinance*”, meneliti tentang aplikasi prinsip-prinsip perbankan Islam (perbankan Syari’ah) pada keuangan mikro (*microfinance*) di Timur Tengah dan Afrika Utara. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data-data yang ada pada World Bank. Dari hasil penelitian diketahui bahwa prinsip-prinsip perbankan Islam yang sesuai untuk program keuangan mikro (*microfinance program*) adalah *mudharabah* dan *murabahah*.

Sebuah penelitian telah dilakukan oleh P. Eko Prasetyo (2000) tentang usaha kecil dengan judul “Strategi pemberdayaan industri kecil dan kerajinan melalui pengembangan pemasaran dan permodalan di propinsi Yogyakarta”, ia mengatakan bahwa secara kualitatif dapat dibuktikan bahwa faktor-faktor internal usaha kecil merupakan faktor yang lebih penting untuk ditangani terlebih dahulu tanpa harus mengesampingkan pengembangan faktor eksternal.

Ada empat faktor utama yang harus diperhatikan yaitu marketing, financial, sumberdaya manusia dan produksi. Kemudian ia menyebutkan bahwa secara kuantitatif terbukti bahwa variabel pemasaran merupakan faktor pokok sebagai langkah awal untuk pengembangan industri kecil atau usaha kecil. Sedangkan faktor modal usaha merupakan faktor kedua yang harus diperhatikan.

Sejalan dengan hal tersebut Lukman (2006) dalam tesisnya “Sistem pembiayaan musyarakah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan usaha”, mengatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan bank dan BMT menerapkan pembiayaan musyarakah adalah: faktor Syari’ah, faktor keberpihakan pada sektor riil, faktor profit, faktor usaha bersama dan faktor usaha unggulan.

Kemudian disebutkan pula bahwa jumlah pembiayaan musyarakah dan jumlah modal berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan usaha anggota kemitraannya. Dalam penelitian tersebut digunakan analisis regresi dengan menggunakan perubahan *Return on Asset* (ROA) sebagai variabel terikat dan jumlah modal serta jumlah pembiayaan sebagai variabel bebasnya 0,4% perubahan nasabah dipengaruhi oleh faktor jumlah pembiayaan musyarakah dan jumlah modal, sedangkan sisanya 99,6 % dipengaruhi oleh faktor lain.

Muhammad Hanafi Zuardi (2006) dalam tesisnya, "Persepsi nasabah terhadap sistem pembiayaan bagi hasil di Bank Jabar Syari'ah Cabang Cirebon" mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat terhadap sistem bagi hasil perbankan Syari'ah sebesar 69%, dan faktor yang paling mempengaruhi mengapa persepsi ini di bangun ialah faktor religius nasabah.

Penelitian tentang musyarakah telah dilakukan oleh Yanuar Syam (2002) dalam tesisnya yang berjudul: "Penerapan Konsep Syirkah di bidang Transportasi: Analisis Kerjasama Angkutan Kendaraan Jalan Raya di Kota Samarinda Kalimantan Timur". Dalam tesis tersebut dapat dilihat bahwa kerjasama yang dilakukan antara pengusaha (*pemilik modal*) dan pemilik kendaraan merupakan aplikasi dari konsep *syirkah inan* (kerjasama dalam permodalan dan tenaga).

Dari berbagai tulisan dan penelitian di atas yang berhubungan dengan perbankan Syari'ah maupun usaha kecil, menurut hemat penulis masih kurang, karena itu diperlukan penelitian-penelitian lainnya dan lebih terfokus pada daerah dimana BPR Syari'ah itu berada. Karena itu, penelitian yang akan penulis lakukan

merupakan penelitian yang memfokuskan pada BPR Syari'ah Amanah Ummah yang ada di Kabupaten Bogor.

E. Definisi Operasional

1. Peranan

Bruce J.Cohen yang dikutip oleh Sahat Simamora dalam bukunya mengatakan bahwa peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.⁴ Sehubungan dengan itu, peranan yang dimaksud dalam penelitian adalah peranan yang menunjuk pada fungsi dan kedudukan utama yang harus dilakukan,⁵ dalam hal ini meliputi: Posisi atau tempat BPR Syari'ah di masyarakat, serta apa saja yang dapat dilakukan BPR Syari'ah dalam meningkatkan perekonomian ummat.

2. Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha kecil adalah upaya-upaya untuk mengembangkan usaha kecil lapisan bawah atau memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat secara umum,⁶ yaitu dengan adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan atau perkembangan usaha dan menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang, yakni dengan memberikan motivasi, mendorong, dan membangkitkan kesadaran untuk membangun daya yang dimiliki serta menghasilkan tingkat kesejahteraan yang tinggi

⁴Sahat Simamora, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, (Jakarta:Bina Aksara, 1983), hal.195

⁵Js.Badudu dan Sutan Mion Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal 1037

⁶Peter Salim, dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi 1, (Jakarta: Modern English Press), hal. 700

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada PT. BPR Syari'ah Amanah Ummah di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. Adapun alasan pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa: *Pertama*, BPR Syari'ah Amanah Ummah merupakan lembaga yang kegiatan usahanya dibidang perbankan, yang salah satu tugasnya adalah penyaluran dana pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah terhadap usaha kecil. *Kedua*, BPR Syari'ah Amanah Ummah Amanah Ummah telah menjalankan aktivitasnya cukup lama, yaitu sudah lebih 14 tahun dan perkembangan usahanya menunjukan hasil yang baik.

2. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, untuk itu dalam kegiatan semacam ini dibutuhkan adanya sejumlah usaha dan pengorganisasian yang sistematis untuk melakukan penyelidikan suatu masalah yang hendak dipecahkan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap suatu obyek yang diinginkan dengan mempelajarinya sebagai data penguat atau pendukung suatu kasus, yang berarti bahwa penelitian secara lapangan dengan terjun langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian, sehingga data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian dapat diperoleh. Begitu pula dalam

⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hal.72

penelitian lapangan ini terhimpun berbagai informasi tentang BPR Syari'ah Amanah Ummah dan peranannya terhadap pengembangan usaha kecil.

Suatu penelitian yang membutuhkan berbagai data dan informasi tidak terlepas dari subyek penelitiannya. Subyek penelitian adalah sumber tempat diperolehnya data atau keterangan yang dapat memperkuat keakuratan penelitian. Dalam hal ini para pengelola BPR Syari'ah Ammanah Ummah dan nasabahnya dijadikan subyek penelitian, karena mereka dipandang banyak mengetahui dan bersentuhan langsung dengan berbagai usaha dan operasional bank.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan nasabah BPR Syari'ah Amanah Ummah, yakni yang melakukan pembiayaan usaha. Untuk nasabah pembiayaan yang akan diteliti hanyalah sebagian atau wakil populasi saja sebagai sampel. Hasil penelitian akan digeneralisir kepada seluruh populasi yang ada. Jumlah nasabah pembiayaan lebih 1200 orang, yang tersebar di Kabupaten Bogor. Karena banyak, maka penulis menggunakan teknik sampel.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sampel adalah nasabah yang merupakan bagian populasi, yang dijadikan responden serta sifatnya mewakili sifat populasi, dengan demikian data yang diungkapkan dari sampel yang diharapkan mewakili data populasi.

Dalam pengambilan sampel, anggota populasi dalam penelitian ini tidak dibedakan sifatnya, yang secara metodologi semua anggota populasi bersifat homogen. Berdasarkan pada sifat yang homogen ini maka untuk menentukan jumlah minimal anggota sampel diterapkan tehnik penarikan *random sampling*

yang pengambilannya secara acak. Selain itu karena tidak adanya ketetapan yang mutlak mengenai jumlah responden yang akan dijadikan sampel maka dalam penelitian ini penulis menetapkan 80 orang dari jumlah populasi nasabah pembiayaan. Adapun dalam menganalisa keberhasilan usaha nasabah pembiayaan, penulis hanya menganalisa nasabah yang memberikan informasi secara lengkap terhadap asset, omset, tenaga kerja dan laba bersih saja.

Anderson mengatakan bahwa jika dari seluruh sampel ada yang tidak komplit atau hilang (*missing value*) maka dapat dilakukan treatment sebagai berikut:⁶

- Jika yang hilang lebih dari 40 %, maka yang hilang diganti dengan rata-rata nilai keseluruhan
- Atau jika yang hilang berkisar 30% atau kurang, maka data bisa diteruskan dianalisis namun tidak bisa digunakan untuk generalisasi populasi

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi dengan mengamati objek yang akan diteliti, kemudian didukung dengan pengumpulan data secara sistematis. Secara singkat metode ini dipakai untuk menghimpun berbagai keterangan (data) yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap berbagai fenomena yang dijadikan sasaran pengamatan.

Sebagai salah satu pendukung untuk memperkuat tingkat validitas data yang sangat dibutuhkan, maka interview dapat dilakukan kepada para pengelola

⁶ Anderson Hair and Tatham, *Multivariate Data Analysis*, 2000

dan nasabah bank. Interview itu sendiri merupakan pencarian data dengan melakukan wawancara dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung, penggunaan tehnik ini dilakukan dengan cara tidak terstruktur dengan menekankan pada dialog bebas tetapi tidak lari dari standar pertanyaan yang dibutuhkan. Dialog diarahkan terhadap hal-hal yang menjadi permasalahan, dan hal-hal yang kurang jelas.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan angket untuk menambah kelengkapan data dari apa yang didapat dari responden. Angket merupakan daftar pertanyaan yang didistribusikan kepada responden untuk diisi, sehingga hasil isian dari responden merupakan tanggapan dan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan.

Terkait dengan penelitian lapangan, maka dibutuhkan berbagai data sebagai dokumen pendukung, sehingga metode dokumentasi sangat diperlukan untuk mencari data yang terkait dengan berbagai hal atau variabel berupa buku, laporan, majalah, makalah, dan sebagainya. Dokumentasi didapat dari kumpulan data tentang struktur organisasi, daftar nasabah penabung dan pembiayaan, simpanan dan penyimpanan dana serta hal lainnya yang mendukung terhadap penelitian ini.

5. Pendekatan dan Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabel-tabel sederhana (tabulasi), sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi, karena pembahasannya mencakup proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena yang ada

dalam masyarakat. Dengan demikian dapat diselidiki kedudukan hubungan antara satu faktor dengan faktor lainnya, yang dititik beratkan pada peranan BPR Syari'ah Amanah Ummah terhadap pengembangan usaha kecil. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Untuk lebih jelasnya dalam menganalisa data tersebut ada dua hal, yaitu:

- a). Analisis kualitatif, yaitu analisis yang menyandarkan pada logika dengan menggambarkan data-data yang diperoleh, sehingga memungkinkan memperoleh kedalaman kepada data atau temuan lebih terbuka dan longgar, sifat luwes, dan tidak kaku serta menyeluruh (*holistik*), disamping itu ada kemungkinan penulis dapat mengembangkan atau menghasilkan teori.⁷ Dalam penelitian kualitatif, akan dianalisis melalui metode induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari fakta-fakta yang khusus, kemudian dari fakta-fakta yang khusus itu ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Analisis kualitatif ini digunakan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam atas masalah pertama dan kedua yang berkaitan dengan peranan BPR Syari'ah Amanah Ummah terhadap usaha kecil dan bagaimana perkembangan usaha kecil tersebut setelah mendapatkan pembiayaan dari BPR Syari'ah Amanah Ummah. Keterangan-keterangan yang dijadikan dasar acuan adalah wawancara dan dokumentasi. Setelah itu dituangkan dengan penulisan yang sistematis dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

⁷ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000

b). Analisis Kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pengujian statistik, dimana dalam pengujian statistik, penulis mempergunakan statistik parametrik dengan melakukan uji t. Uji t yang digunakan adalah uji t sampel berpasangan (*dependen t pair test*,) hal ini disebabkan sampel data yang akan dianalisis berpasangan dan berupa angka-angka.⁸

Adapun untuk uji asumsi yang bersifat normal maka dilakukan dengan melihat apakah variabel dependen, dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi data normal ataukah tidak. Karena itu model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Untuk melakukan uji normalitas, peneliti menggunakan uji kolmogorov-smirnov test dan Shapiro wilk, dengan kriteria pengujian sebagai berikut:⁹

H0 : Distribusi data mengikuti distribusi normal atau mendekati normal.

H1 : Distribusi data tidak mengikuti normal.

Dimana:

H0 ditolak jika $p\text{-value} \leq 5\%$

H0 diterima jika $p\text{-value} > 5\%$

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam pembahasannya, maka penulisan tesis ini dibagi kedalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut: Bab pendahuluan menguraikan sub bab latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan.

⁸Singgih Santoso, *Mengolah Data Secara Profesional*, 2001, Yogyakarta: Elexmedia Computindo, hal .212

⁹Ibid, hal.214

Selanjutnya bab kedua memaparkan kajian teori dari perbankan Syari'ah dan usaha kecil, yang meliputi pengertian BPR Syari'ah, sejarah berdirinya BPR Syari'ah, konsep dasar BPR Syari'ah, dan prinsip operasional BPR Syari'ah Syari'ah. Kemudian dengan membahas ekonomi Islam dan kaitannya dengan usaha kecil, yang meliputi konsep usaha kecil dalam Islam, kriteria usaha kecil, tujuan dan fungsi usaha kecil, perkembangan usaha kecil, pola pendekatan dalam pengembangan usaha kecil.

Selanjutnya bab ketiga membahas gambaran umum bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPR Syari'ah) Amanah Ummah yang meliputi sejarah singkat berdirinya, struktur organisasi, keadaan SDM, sasaran dan kegiatan usaha, serta program BPR Syari'ah Amanah Ummah.

Dilanjutkan dengan bab empat membahas peranan BPR Syari'ah Amanah Ummah dalam pengembangan ekonomi meliputi produk penghimpunan dana dan penyaluran dana yang dirinci pada pembiayaan berdasarkan aqad, pembiayaan per pangsa dan pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi.

Selanjutnya bab kelima membahas tentang analisis pengembangan usaha kecil, meliputi: profil responden, alasan dan motivasi nasabah dalam berhubungan dengan BPR Syari'ah, tanggapan nasabah, tingkat kemanfaatan pinjaman pembiayaan, kedisiplinan, kelancaran nasabah dalam menyelesaikan angsuran, pendapatan nasabah dan analisis keberhasilan usaha kecil.

Dan terakhir bab keenam merupakan kesimpulan dari seluruh uraian diatas, sekaligus merupakan jawaban dari perumusan masalah penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bank Syari'ah

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak satu pun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan. Persoalan muncul ketika terdapat sekelompok masyarakat Islam, yang merasa sulit menerima kehadiran lembaga perbankan dalam kehidupannya dikarenakan adanya unsur-unsur yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agamanya, yaitu bunga. Menurut sebagian umat Islam bunga sama dengan riba yang dilarang keras dalam Qur'an dan Sunnah.

Dengan situasi semacam itu umat Islam menghadapi dilema yang cukup pelik, di satu sisi mereka menyadari akan perlunya lembaga perbankan untuk menggairahkan kegiatan ekonomi yang berarti juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di pihak lain mereka dihadapkan pada ajaran agama yang mengharuskan menghindari atau paling tidak membatasi keterlibatannya dengan bank. Untuk mengatasi dilema ini sejumlah ekonom Muslim menawarkan konsep perbankan yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu sistem perbankan dengan mekanisme bagi hasil atau sistem *profit and loss sharing* (PLS).

Sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS) merupakan sistem yang mendasari operasional perbankan Syari'ah. Sistem ini telah dipraktekkan di Pakistan dan

Malaysia sekitar tahun 1940-an, yakni dengan adanya upaya untuk mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional.¹⁰

Sehubungan dengan pembahasan tentang perbankan Syari'ah, khususnya BPR Syari'ah, ada beberapa hal yang akan diuraikan pada bagian ini, yaitu:

1. Pengertian Bank Syari'ah /BPR Syari'ah

Dalam undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah disebutkan bahwa perbankan Syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syari'ah dan unit usaha syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹¹ Hal ini sejalan dengan para pemerhati bank Islam yang telah memberikan definisi tentang bank Syari'ah diantaranya adalah sebagai berikut:

مؤسسة نقدية مالية تعمل على جلب الموارد النقدية من أفراد المجتمع وتوظيفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بشكل يضمن نموها وتحقيق هدف التنمية الإقتصادية والتقدم الإجتماعي للشعوب والمجتمعات الإسلامية

"Suatu lembaga keuangan yang bekerja menghimpun dana anggota masyarakat dan menjalankannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam bentuk kegiatan yang dapat menjami pengembangannya dan dapat mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial bagi bangsa dan masyarakat Islam".¹²

المصرف الإسلامي مؤسسة نقدية تتزم في جميع معاملاتها ونشاطها الاستثماري وإدارتها لجميع أعمالها بالشريعة الإسلامية ومقاصدها وكذلك بأهداف المجتمع الإسلامي داخليا وخارجيا

¹⁰ Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah, Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), hal.18

¹¹ www.Legalitas.org, *Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008*, (Yogyakarta Agustus, 2008)

¹² Ali Qindil Syahhadah, *Daur al Bunuk al Islamiyah fi Tatwir at Tabadul at Tijari Baina ad Duwal al Islamiyah*, dalam Luqman Muhammad Marzuq (ed), *Al Bunuk al Islamiyah, wa Dauroha, Fi Tanmiyah Iqtisadiyah al magrib al Arabi*, (Jeddah, IRTI-IDB, 1995), hal.197

"Bank Islam... adalah suatu lembaga keuangan yang dalam menjalankan semua transaksi kegiatan investasi dan usahanya, komit terhadap hukum Islam dan tujuannya. Demikian pula terhadap tujuan masyarakat Islam secara internal dan eksternal".¹³

إنشطة تدور على قاعدة الغنم بالغرم والكسب بالخسارة والأخذ بالعطاء مع إقتسام الربح الذي يحود به الله

بين الأطراف بنسب منفق عليها

"Kegiatan-kegiatan usaha yang dijalankan atas dasar kaidah pendapatan berdasarkan pengeluaran, perolehan berdasarkan kerugian dan penerimaan berdasarkan pemberian, serta atas dasar pembagian keuntungan yang di karuniakan Allah, diantara para pihak dengan nisbah yang disepakati".¹⁴

Karnaen Purwataatmadja dalam bukunya mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam, yang tatacara beroperasinya mengacu kepada ketentuan al-Qur'an dan Hadis.¹⁵

Di Indonesia dalam undang-undang RI No.21 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan Syari'ah dikenal apa yang disebut dengan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Ini berarti bahwa kegiatan BPR Syari'ah jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan kegiatan bank umum lainnya. Kegiatan BPR Syari'ah hanya meliputi kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana.

¹³Adl Ar Rahman Yusri Ahmad, *Daur Al Masarif al Islamiyah fi Ta'biyah al Mawarid al Maliyyah li at Tanmiyyah* dalam Luqman Muhammad Marzuq (ed), *Al Bunuk*, hal. 127

¹⁴Al As-Sami' al Misri, *Al-Masarif al Islami Ilmiyyan wa Amaliyyan*, (Kairo: Maktabah al Wahbah, 1988), hal.9

¹⁵Karnaen Perwataatmaja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti PrimaYasa, 1993), hal.1

Kemudian dalam undang-undang tersebut pula disebutkan bahwa prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syari'ah. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan perolehan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹⁹

Berdasarkan rumusan tersebut, bank Islam berarti bank yang tatacara beroperasinya berdasarkan tatacara bermuamalah Islam. Yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Hadis atau bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syari'ah Islam khususnya menyangkut tata cara bermu'amalah secara Islam. Dalam tata cara Islam itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dan diganti dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

2. Sejarah Berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPR Syari'ah)

Sejarah berdirinya BPR Syari'ah di Indonesia sebagai salah satu bentuk jenis bank perkreditan rakyat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah BPR-BPR pada umumnya. BPR yang status hukumnya disahkan dalam paket kebijaksanaan keuangan moneter dalam perbankan melalui PAKTO 27 oktober

¹⁹ Undang-Undang RI tentang Perbankan Syari'ah tahun 2008, Bab II, Pasal 19, 20 dan 21

1988, pada hakekatnya merupakan penjelmaan model baru dari lumbung desa dan bank desa dengan beraneka ragam namanya yang ada khususnya di pulau jawa.

Kepastian peluang beroperasinya BPR tanpa bunga yang sesuai dengan keinginan ummat Islam tersebut tampak semakin terbuka setelah pemerintah menjelaskan dalam penjelasan lisannya pada rapat kerja dengan komisi VII DPR RI tanggal 15 Juli 1990, yang dikatakan bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan atau mengoperasikan bank termasuk BPR yang sesuai dengan prinsip Syari'ah Islam sepanjang pengoperasian bank tersebut memenuhi kriteria kesehatan bank sesuai dengan ketentuan bank Indonesia.

Setelah penjelasan lisan pemerintah tersebut pada bulan agustus 1990 para ulama, cendikiawan muslim, dan praktisi perbankan muslim menyusun suatu program pendirian bank Islam atau bank Syari'ah. Sebagai langkah awal didirikan tiga BPR Syari'ah,¹⁷ yaitu: BPR Syari'ah Dana Mardatillah Bandung tercatat sebagai Bank Islam pertama yang berdiri di Indonesia tanggal 19 Agustus 1991 dengan izin operasi resmi menteri keuangan RI. No.Kep-20/KM.13/1991, dan BPR Syari'ah Berkah Amal Sejahtera di Padalarang dengan izin operasi No.Kep-200/KM.13/1991, kemudian disusul dengan PT. BPR Syari'ah Amanat Rabbaniyah pada tanggal 24 Oktober 1991 dengan izin menteri keuangan RI. No.Kep-281 /KM.13/1991.

Untuk mempercepat berdirinya BPR Syari'ah di Indonesia maka dibentuklah lembaga-lembaga penunjang seperti ISED (*Institut for Syari'ah Ekonomic Develoment*) dan YPPBS (yayasan pendidikan dan pengembangan bank

¹⁷ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.128

syari'ah). Kedua lembaga tersebut membantu melancarkan pendirian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hasilnya berdirilah BPR Syari'ah Harcukat di Aceh.

Di Kabupaten Bogor berdiri beberapa BPR Syari'ah diantaranya adalah BPR Syari'ah Insan Cita Artha Jaya Parung Bogor dengan izin usaha tanggal 24 Feb 1998, BPR Syari'ah Rif'atul Ummah Ciomas Bogor dengan izin usaha tanggal 18 Feb 1998, BPR Syari'ah Bina Rahmah Darmaga Bogor dengan izin usaha tanggal 6 Sep 1996, dan BPR Syari'ah Amanah Ummah di kecamatan Leuwiliang dengan izin usaha tanggal 1 Jul 1992 dan diperkuat dengan izin operasional menteri keuangan RI No.Kep.167/KM.13/1991 dan No.S-823/MK. 17/1994.

3. Konsep Dasar Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah

Tujuan pendirian bank Syari'ah pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis-bisnis lainnya. prinsip utama yang dianut di dalamnya adalah: larangan *riba* (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis yang sah menurut Syari'ah, dan memberikan zakat Sebagai pengganti bunga digunakan instrumen bagi hasil (*profit sharing*).

Bank Syari'ah beroperasi atas dasar prinsip-prinsip pokok yang meliputi: ¹⁸ (1) prinsip titipan atau simpanan, (2) sistem bagi hasil (*profit sharing*), (3) sistem jual beli dengan margin keuntungan (*sale and purchase*), (4) sistem sewa (*operational lease and financial lease*), dan (5) sistem jasa (*fee-based serviced*).

¹⁸ Karnaen Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana*, hal.88 dan lihat. Antonio, *ibid*, hal.83

Secara umum prinsip-prinsip tersebut mendasari seluruh operasionalisasi perbankan Syari'ah. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang erat, dan tak dapat dipisahkan, antara prinsip dasar dengan sistem operasionalisasi. Ada tiga hal pokok di dalam sistem operasionalisasi perbankan Syari'ah, yaitu (1) sistem pengumpulan dana (*funding*), (2) sistem penyaluran dana (*financing*), dan (3) sistem layanan jasa (*services*). Bagi BPR Syari'ah tidak menerapkan produk yang berorientasi pada sistem layanan jasa (*services*).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya *profit sharing* dalam perbankan Syari'ah didasarkan terutama pada konsep mudharabah di mana bank Syari'ah berfungsi sebagai mitra, baik bagi nasabah penabung maupun bagi nasabah pengguna dana. Karena didasarkan atas bagi hasil, maka keuntungan yang diperoleh nasabah tidak selalu sama besarnya dari waktu ke waktu. Besar kecilnya keuntungan bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: persentase aktual dana yang diinvestasikan jika dilihat dari total dana, jumlah dana yang diinvestasikan dan nisbah yang disepakati pada awal perjanjian.¹⁹

4. Prinsip Operasional BPR Syari'ah

Secara teoritis tidak ada yang membantah bahwa konsep bank Syari'ah adalah bagus. Akan tetapi sesuatu yang bagus secara teoritis tidak selalu bagus juga dalam prakteknya. Situasi di lapangan seringkali memaksa rumusan yang ideal berkompromi dengan realitas yang ada. Apalagi jika penciptaan konsep bank Syari'ah tersebut ternyata baru menyentuh pada aspek luarnya.

¹⁹ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Pertama, Cet.I, (Jakarta :IIIT Indonesia, 2003), hal.60

Kuran mengatakan bahwa kondisi yang demikian akan mengundang lebih banyak persoalan, yang berarti juga akan semakin banyak kompromi yang terjadi.²⁰ Sesuai dengan namanya, perbankan Syari'ah seharusnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi tujuan masyarakat muslim dalam bidang ekonomi, seperti pemberantasan kemiskinan, pendistribusian kekayaan secara adil, dan penciptaan lapangan kerja. Kontribusi bank Syari'ah tersebut sulit terealisasi jika bank Syari'ah dibiarkan beroperasi di dalam kompetisi yang keras dengan bank-bank konvensional. Bank Syari'ah hanya mampu memberikan perannya yang positif secara penuh manakala praktek perbankan yang didasarkan atas bunga sepenuhnya diganti dengan sistem keuangan yang Islami.

Persoalan yang paling banyak mendapatkan perhatian dalam perbankan Syari'ah adalah mengenai prinsip larangan terhadap riba yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk bunga nol persen. Berdasarkan prinsip ini bank Syari'ah harus menjauhkan diri dari praktek pembungaan uang. Pengganti sistem bunga adalah sistem bagi hasil yang mengacu pada konsep mudharabah dan musyarakah.²¹

Larangan mengenai riba telah di jelaskan berdasarkan pada firman Allah SWT, dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 275, 278, 279;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

²⁰Timur Kuran, "The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assessment" International Journal of Middle East Studies 18, Vol.2 No.1,1986, hal. 157

²¹Muhammad, *Kontrak Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hal.95

مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهُى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba²² tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila²³, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رَأْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya"

Dalam ayat-ayat tersebut dengan tegas melarang untuk melakukan praktek-praktek riba, agar manusia tidak terperangkap kedalam praktek bisnis yang menyesatkan. Membungakan uang juga merupakan kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan pengembaliannya berupa bunga yang relatif

²² Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah

²³ Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan

pasti dan tetap, sedangkan sifat dari bunga yang nampak dalam riba adalah mengeksploitasi tenaga orang, dimana ia mendapatkan keuntungan tanpa mengenal rugi.

Sistem bunga dianggap tidak adil karena menetapkan keuntungan (penghasilan) tertentu terhadap uang yang dipinjamkan, padahal usaha yang dijalankan mengandung kemungkinan untung ataupun rugi. Sedangkan bagi hasil dinilai lebih adil sebab memperhitungkan kedua kemungkinan tersebut. Menurut para ekonom muslim setiap usaha pastilah mengandung resiko dan sistem pembungaannya dikecam karena menafikan resiko. Oleh karena itu hasil usaha yang wajar bersifat tidak tetap (*variable rate of return*) sebab usaha tidak mesti untung, adakalanya merugi. Sementara hasil usaha yang bersifat tetap (*fixed rate of return*), seperti dalam sistem pembungaannya dinilai tidak wajar. Jadi persoalan tentang larangan riba, bunga nol persen, bagi hasil, usaha yang mengandung resiko, dan *variable rate of return* merupakan isu utama dalam perbankan Syari'ah yang saling berkait.

Secara formal bank Syari'ah tidak memungut bunga, namun sebagian produk yang ditawarkannya dinilai oleh sebagian kalangan tidak berbeda dengan bunga. Di antaranya adalah produk yang berkenaan dengan bay' al murabahah.²⁴ Mekanisme bagi hasil ternyata tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh bank Syari'ah. Berbagai produk pembiayaan yang didasarkan atas sistem jual beli dan sewa menyewa jelas menetapkan *fixed rate of return* (pendapatan tetap) bagi pihak bank, bukannya mekanisme bagi hasil. Zaenal Arifin menegaskan, bahwa

²⁴ Ibn Rusdy, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, (Semarang:Toha Putra, tt.), hal.161

produk perbankan semacam inilah yang mendominasi pembiayaan dari bank-bank Syari'ah, mekanisme bagi hasil tidaklah mudah diterapkan pada semua jenis pembiayaan yang ditangani oleh bank.²⁵

Di samping itu, jika konsisten dengan *variable rate of return*, sebagai konsekuensi dari prinsip bagi hasil, bank Syari'ah seharusnya juga menerapkan *variable rate of wage* (upah/gaji yang tidak tetap nilai nominalnya). Sehingga seluruh karyawan akan menerima besaran gaji sesuai dengan besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari usaha bank. Sebab jika pendapatan bank Syari'ah dalam bentuk *variable rate of return*, sementara ia menggaji karyawannya dengan model *fixed rate of wage*, maka akan terjadi ketidak seimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran, dan hal ini tentu saja bertentangan dengan asas keadilan yang selama ini selalu ditekankan dalam ekonomi Islam. Konsep mudharabah bukanlah berasal dari tradisi Islam, namun merupakan aktivitas ekonomi masyarakat pra-Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Saeed sebagai berikut:²⁶

.....jika dilihat dari konsep mudharabah, akad mudarabah secara yuridis-filosofis bukanlah sebuah konsep yang diciptakan dari dalam Islam sendiri sebenarnya berasal dari tradisi pra-Islam yang kemudian diterima oleh Islam, atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan spirit ajaran Islam. Dengan ungkapan lain mudarabah merupakan praktek yang tidak ada dasarnya dalam Islam.

Di samping itu dan aspek praktisnya konsep mudarabah yang diterapkan oleh perbankan Syari'ah, pada taraf tertentu justru menyebabkan *inefisiensi* dan

²⁵ Zaenal Arifin, *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Al-Vabet. 1999), hal.29

²⁶ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and is Contemporary*, (Leiden-New York-Khol: EJ.Brill, 1996), hal. 51-52).

sekaligus sangat beresiko.²⁷ Pada produk pembiayaan investasi, misalnya, karena bank Syari'ah sejak semula menganut prinsip mudarabah, maka ia seharusnya berfungsi sebagai *sahib al-mal* yang menyediakan seluruh dana kepada *investor* (pengusaha) selaku *mudarib*. Jika hal ini betul-betul dijalankan, tentu saja akan banyak dana yang mesti dikeluarkan untuk menilai kelayakan proyek tersebut, memantau kinerjanya setiap saat agar dapat diketahui keuntungan ataupun kerugian yang didapat sehingga dalam pembagian keuntungan ia tidak dirugikan, dan sebagainya.²⁸

Menyadari akan rumitnya persoalan yang dihadapi, maka bank Islam cenderung menghindari pembiayaan investasi dengan cara mudarabah dan sebagai gantinya digunakan *skema musharakah mutanaqisah*.²⁹ Jadi, konsep mudarabah sesungguhnya tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Sektor pembiayaan bank Syari'ah pada umumnya sangat didominasi oleh pembiayaan jual beli yang berjangka pendek (*short term trade financing*).³⁰ Kondisi semacam ini tidak bisa dilepaskan dari filosofi dasar perbankan syari'ah yang melarang bunga (*riba*) di dalam transaksi uang, tetapi membolehkan keuntungan yang didapat dari perdagangan. Konsekuensinya, bank Syari'ah kemudian melakukan usaha di luar kebiasaan yang umum dilakukan oleh bank komersial, yakni dengan menjadikan dirinya sebagai pedagang itu sendiri.

Total pembiayaan dari hampir semua bank Syari'ah sangat didominasi oleh usaha yang didasarkan pada jual beli dan sewa menyewa yang semacam itu,

²⁷ Timur Kuran, *The Economy*, hal. 152

²⁸ Abdullah Saeed, *Islamic*, hal 53

²⁹ Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah*, hal 167

³⁰ Ibrahim Warde, *Islamic Finance In Global Economy*, (London:Edinbrugh University Press,1999)

dalam berbagai bentuknya, dengan *fixed of return* bagi bank. Hanya sedikit sekali prosentase dari total pembiayaan yang didasarkan atas prinsip penyertaan modal. Walaupun hal ini dilakukan, sangat jarang diaplikasikan pada usaha atau proyek yang berjangka menengah dan panjang.³¹ Demikianlah, konsep perbankan Syari'ah kelihatannya baru menyentuh aspek-aspek yang bersifat *artifisial*, belum sampai kepada hal-hal yang *substansial*.

Nienhaus menegaskan bahwa tidak ada perbedaan *fundamental* antara bank Syari'ah dengan bank konvensional berkenaan dengan teknik pembiayaan, bentuk-bentuk proyek, maupun usaha yang perlu dibiayai. Tentu saja terdapat perbedaan yuridis antara berbagai kontrak yang diterapkan oleh bank Syari'ah dengan yang diterapkan pada bank konvensional namun perbedaan di antara keduanya pada level makro hanyalah bersifat marginal.³² Bank Syari'ah seolah-olah menjadi lembaga perbankan yang "terbelenggu" oleh konsep-konsep fikih klasik yang dipaksakannya sendiri. Seperti bahwa bunga adalah riba, yang membuat dirinya kesulitan menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan.

B. Ekonomi Islam dan Kaitannya dengan Usaha Kecil

1. Konsep Usaha Kecil dalam Islam

Konsep hidup seorang muslim adalah mewujudkan keseimbangan hakiki antara tujuan material dan spiritual, karenanya kita diajarkan untuk menjaga keseimbangan antara mengejar kemaslahatan dunia dan kebahagiaan akhirat. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 201

³¹Chibli Mallat (ed), *Islamic Law and Finance*, (London: Dordrecht Boston, Graham and Trotman, 1988), hal. 157-158

³² Ibid,

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka"

Begitu pula Allah SWT telah memberikan amanah kepada ummat manusia untuk menjadi khalifah dimuka bumi ini, berkaitan dengan amanah tersebut Allah SWT memberikan kewenangan kepada manusia untuk memanfaatkan segala sumberdaya yang ada dimuka bumi dalam batas kewajaran untuk kemaslahatan bersama. Firman Allah dalam QS. Al Qashash ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

" Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. "

Bila kita telaah makna yang tersirat dan tersurat dalam ayat tersebut menunjukan bahwa falsafah ekonomi dalam Islam harus berpijak pada upaya menjalankan aktivitas perekonomian dengan berpegang pada perintah dan larangan Allah SWT, yang di dasarkan pada adanya hubungan manusia dengan Allah, bahkan Rasulullah SAW telah menekankan kepada manusia perlu adanya keselarasan antara segi moral dan ekonomi dalam kehidupan, sebagaimana dalam sabdanya:

خيركم من بترك آخرته لدنياه ولانبياه ولاخرته ولايكن كلا على الناس

... yang terbaik diantara kamu ialah mereka yang tidak meninggalkan dunia untuk akhirat, dan tidak pula meninggalkan akhirat untuk dunia dan tidak selayaknya menjadi beban orang lain”.

Dan dalam hadis lain di sebutkan:

إِمْعَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَاعْمَلْ لْآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

“....bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari”.

Dalam hadis diatas Nabi menyampaikan nasehatnya kepada umat manusia untuk memilih cara hidup yang adil dan bersahaja dan selalu menjaga keselarasan antara kebutuhan material dan spiritual. Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkan perhatiannya pada persoalan pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan ummat manusia.

Karena fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara menyeluruh. Islam tidak mengajarkan kita menjadi orang miskin tetapi sebaliknya diantara rukun Islam zakat dan haji hanya bisa dilaksanakan manakala kita kelebihan rizki.

Dalam pembangunan ekonomi, Islam mengajarkan pemeliharaan terhadap orang yang lemah merupakan kewajiban pemerintah, termasuk pemenuhan kebutuhan seluruh warganya. Sebab pemerintah mempunyai kewajiban untuk melayani kepentingan seluruh warga masyarakat.

Taqiyuddin an-Nabahani³³ mengatakan bahwa agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka syara' telah memberi kekuasaan pada

³³Taqiyuddin An-Nabahani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam)*, Terj. Moh. Maghfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hal.58

pemerintah untuk memungut harta kekayaan tertentu sebagai pungutan tetap, syara juga telah menjadikan hasil zakat sebagai harta baitul maal dan syara juga telah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memungut harta yang telah diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin seperti untuk perbaikan jalan, pembangunan rumah sakit, memberi makan orang-orang miskin dll. Karena itu, kepemilikan umum seperti tambang minyak, besi, tembaga dan sebagainya adalah kekayaan yang harus dieksploitasi dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan taraf perekonomian umat.

Para ulama telah merumuskan dasar-dasar filosofi pembangunan ekonomi, di antaranya:³⁴

- a) Tauhid rububiyah, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan ekonomi berdasarkan Islam.
- b) Keadilan, yaitu pembangunan yang tidak pincang tetapi pembangunan yang merata (*growth with equity*).
- c) Khalifah, yang menyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah dimuka bumi untuk memakmurkan bumi dan menjaga kelestarian isinya serta bertanggung jawab kepada Allah tentang pengelolaannya.
- d) Tazkiyah, yaitu mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya dan alam lingkungannya, masyarakat dan negara.

Dengan berpedoman pada dasar filosofi tersebut jelaslah bahwa prinsip pembangunan ekonomi menurut Islam adalah:³⁵

³⁴Kursyid Ahmad, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam, dalam Etika Ekonomi Politik*, (Surabaya : Risetan Cendek, 1997), hal. 1.

³⁵ Ibid

- a) Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Karena itu, pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan nilai. Aspek material, moral, ekonomi sosial, spiritual serta fiskal tidak dapat dipisahkan.
- b) Fokus utama pembanguna adalah manusia dan lingkungan kulturenya, ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menekankan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik semata.
- c) Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diarahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan kepincangan.
- d) Penekanan utama pembangunan ekonomi menurut Islam terletak pada pemanfaatan secara arif semua sumber daya yang dianugerahkan kepada umat manusia dan lingkungannya. Selain itu, pemanfaatan sumber daya tersebut berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam menganjurkan sikap syukur dan adil serta menjauhkan sikap kufur dan zhalim.

Dalam tatanan kehidupan ekonomi, usaha kecil mempunyai misi utama berupa pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja sebagai perwujudan dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena itu sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari sisi berikut: *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. *Kedua*, memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. *Ketiga*, proses pemberdayaan harus melindungi dan mencegah yang lemah disebabkan kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Dalam perspektif pemberdayaan, keberadaan usaha kecil dengan segala karakteristiknya dituntut untuk menangkap peluang dan situasi ekonomi yang sangat sulit, yaitu fleksibilitas yang tinggi dengan dukungan manajemen yang memadai dalam menghasilkan produk dan jasa. Secara umum dapat dikemukakan beberapa karakteristik usaha kecil, antara lain: proses produksi dan hasil produksi menggunakan teknologi madya serta sederhana, menyerap tenaga kerja dan tidak mensyaratkan keahlian khusus, cenderung tumbuh berkelompok dan membentuk sentra menurut jenisnya, serta tumbuh dan berakar dari bakat dan keterampilan yang bersifat turun temurun.

2. Kriteria Usaha Kecil

Definisi atau batasan usaha kecil sampai sekarang belum ditetapkan secara pasti. Akan tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa usaha kecil adalah perusahaan kecil yang melakukan kegiatan usahanya seperti produsen kecil, perdagangan eceran, perdagangan jasa, usaha pertokoan, perdagangan di kios-kios dan lain-lain.

Berdasarkan paket kebijakan 29 Mei 1993 dan SK Direksi BI No.26/24/Kep /Dir/tanggal 29 Mei, yang dimaksud dengan:

- a) Kredit usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp 250 juta untuk membiayai usaha yang produktif. Kredit tersebut dapat berupa investasi maupun modal kerja. Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah maupun jangka panjang untuk membiayai pembelian barang-barang, modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi proyek baru. Sedangkan modal

kerja merupakan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha atau proyek.

- b) Usaha kecil adalah usaha yang memiliki total asset maksimum Rp 600 juta tidak termasuk tanah yang ditempati.
- c) Usaha yang produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa. Khususnya kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon sampai dengan Rp 25 juta, tanpa melihat jenis penggunaannya untuk kegiatan produktif dan konsumtif, seluruhnya dianggap sebagai KUK

Berdasarkan undang-undang No 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kekayaan berskala bersih atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang No 9 tersebut yang meliputi pula usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional.

Usaha kecil informal adalah usaha yang belum, terdaftar belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain: petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun dan atau berkaitan dengan seni budaya.

Kriteria yang sangat beragam tentang usaha kecil, yang diungkapkan diatas, namun dalam proses pengembangannya, permasalahan yang selalu dihadapi oleh usaha kecil relatif sama. Maspiyati mengungkapkan permasalahan

yang dihadapi tersebut antara lain:³⁶ masalah sumber daya manusia, manajemen organisasi, permodalan dan sumber-sumbernya terbatas, mekanisme yang tidak sehat, dan kurang tersentuh teknologi.

Mengacu pada karakteristik usaha kecil yang menggambarkan adanya beberapa keterbatasan berupa lemahnya kemampuan mengakses sumber-sumber kemajuan usaha. Kendala berupa rendahnya kemampuan akses yang ada pada usaha kecil tersebut antara lain:³⁷

- a) Rendahnya kemampuan akses pada sumber-sumber informasi.
- b) Rendahnya kemampuan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar.
- c) Rendahnya kemampuan dan akses terhadap sumber-sumber permodalan termasuk perbankan.
- d) Rendahnya kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi.
- e) Lemahnya kemampuan dalam mengembangkan organisasi dan manajemen.
- f) Lemahnya pembentukan jaringan usaha atau kemitraan antara sesama usaha kecil.

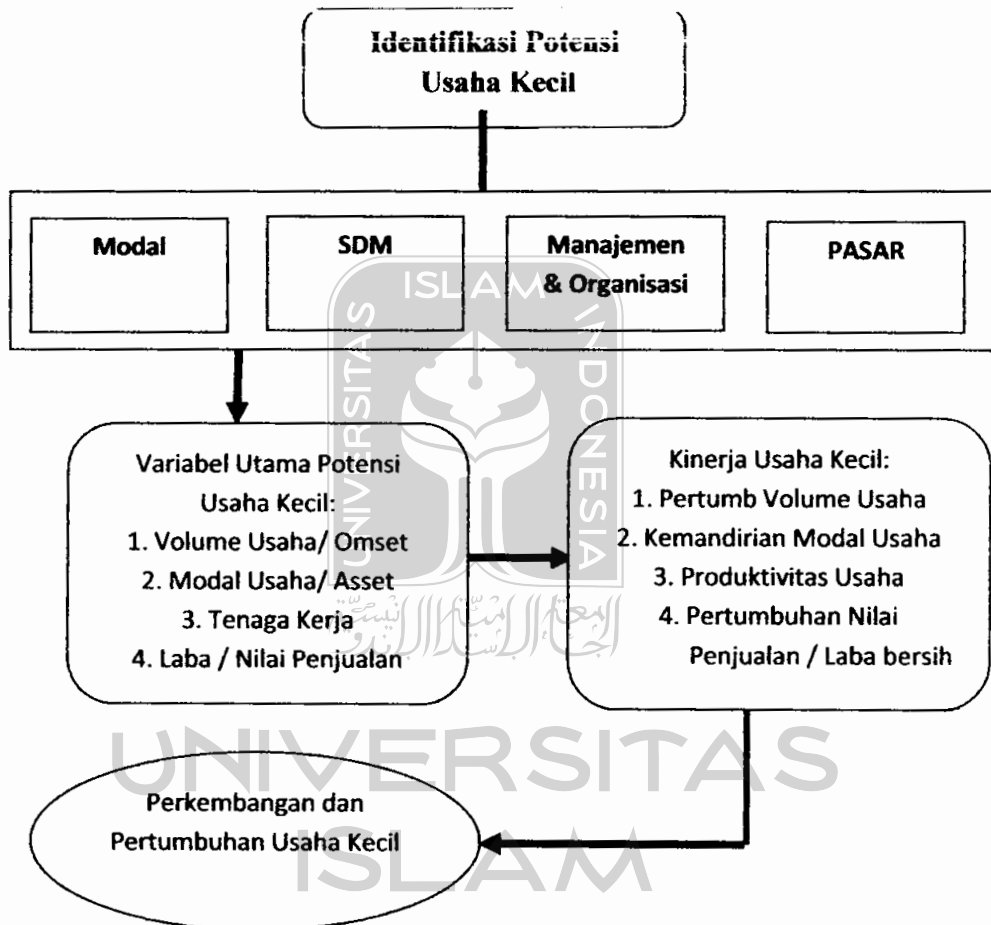
Berdasarkan kondisi demikian, terhadap usaha kecil khususnya dan kegiatan ekonomi masyarakat bersekala kecil umumnya, maka perlu dilakukan beberapa hal dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang produktif, yaitu: meningkatkan sumber-sumber modal usaha, meningkatkan volume dan produktivitas usaha, meningkatkan pemasaran hasil-hasil usaha kecil, nilai tambah dan daya saing, memacu meningkatkan jiwa kewirausahaan pengusaha kecil, meningkatkan kemampuan permodalan usaha.

³⁶Maspiyati, dkk. *Pengembangan Usaha Kecil: Pemihakan Setengah Hati*. (Bandung: Akatiga, 1995)

³⁷ Ibid

Faktor-faktor diatas secara internal sangat menentukan bagi peningkatan efektivitas dan efesiensi kinerja usaha kecil, berikut penulis tampilkan gambar alur fikir yang saling mempengaruhi terhadap usaha kecil:

Gambar : 1. Identifikasi Potensi Usaha Kecil



3. Tujuan dan Fungsi Usaha Kecil

Dalam undang-undang RI. No.9 tahun 1995 tentang usaha kecil bab II pasal 4 disebutkan bahwa pemberdayaan usaha kecil bertujuan untuk: ³⁸

- a) Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
- b) Meningkatkan peranan usaha kecil dalam membentuk produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, perlu adanya suatu pemberdayaan usaha yang harus diupayakan oleh semua pihak yang terkait baik itu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil tidak hanya mampu bertahan tetapi juga mampu mengembangkan usahanya kejenjang yang lebih tinggi yaitu usaha menengah dan atas.

Usaha kecil memiliki peran dan fungsi sebagai ujung tombak bagi usaha menengah dan besar kepada para konsumen, dan mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat perekonomian umat. Ating Tedjasutisna³⁹ dalam bukunya “membuka usaha kecil” mengatakan bahwa tugas dan fungsi usaha kecil adalah: menyediakan barang dan jasa, penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, memberi nilai tambah bagi produk /jasa daerah, meningkatkan taraf hidup.

³⁸ Sentosa Sembiring, *Himpunan Ketentuan Tentang Badan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hal.59

³⁹ Ating Tedjasutisna, *Membuka Usaha Kecil*, (Bandung,: Armico, 1999), hal.9

Penyediaan barang dan jasa tidak akan terlepas dari usaha untuk menjamin kelancaran bisnis, karena itu setiap usaha kecil diharapkan dapat menjaga persediaan barang yang cukup agar kegiatan usahanya dapat berjalan lancar. Kedudukan usaha kecil ditengah kehidupan berbisnis mendapatkan tempat yang baik. Usaha kecil selain dapat menyerap tenaga kerja juga ikut melancarkan perekonomian, serta mampu hidup berdampingan dengan perusahaan-perusahaan besar. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang dapat memberikan kontribusi memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat.

Dengan bermunculannya usaha-usaha kecil sangat membantu pemerataan pendapatan. Para tenaga wirausaha yang mengelola usaha kecil, turut serta melaksanakan pembangunan nasional yang selalu dinantikan oleh pemerintah dan masyarakat. Beberapa lapangan kerja yang berhubungan dengan pemerataan pendapatan diantaranya adalah: lapangan kerja industri, pertambangan, kerajinan, perdagangan, agraria, dan lapangan kerja pemberian jasa seperti asuransi, perbankan, koperasi, dan lain-lain.⁴⁰

Pengusaha-pengusaha kecil berperan sangat penting dalam proses pemerataan pendapatan masyarakat. Perusahaan kecil juga akan dapat meraih keuntungan, bila perusahaan itu dapat menemukan cara yang tepat, dengan menjadikan daerah suatu usaha serta dapat memberikan nilai tambah bagi produk atau jasa di daerah. Dalam pemasarannya, pengusaha kecil kemungkinan dapat juga menjual hasil produksinya kedaerah lain yang dapat terjangkau, sehingga

⁴⁰Ibid, hal.23

pengusaha kecil dapat berkembang usahanya. Karena itu usaha kecil yang berhasil dalam bisnis merupakan kegiatan usaha yang mampu meningkatkan taraf hidup, serta berperan didalam proses pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat.

4. Perkembangan Usaha Kecil

Perkembangan suatu usaha termasuk usaha kecil menurut, Kwik Kian Gie dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya: omset atau penjualan setahun, besarnya kekayaan bersih suatu usaha, dan jumlah karyawan.⁴¹ Salah satu dasarnya dengan melihat seberapa besar kekayaan bersih suatu usaha kecil tersebut. karena dengan adanya peningkatan kekayaan dapat dikatakan bahwa suatu usaha tersebut meningkat dengan baik.

Pertumbuhan besarnya kekayaan bersih suatu usaha ini dapat dilihat pada penjualan produk atau laba dari suatu usaha yang meningkat, dibagi dengan jumlah asset yang ada, hal tersebut bisa disebut dengan *return on asset*.⁴² Menurut Bambang Riyanto, besarnya kekayaan bersih suatu usaha perusahaan dipengaruhi oleh jumlah modal yang digunakan untuk operasional perusahaan. Semakin besar modal, maka perusahaan dapat menggunakan modalnya tersebut untuk meningkatkan penjualan, dengan catatan perubahan modal harus lebih besar dibandingkan dengan perubahan modal.⁴³

Modal telah diartikan oleh Lutge hanyalah dalam arti uang (*geldcapital*), sama dengan Schwiedland yang memberikan pengertian modal dalam artian

⁴¹Kwik Kian Gie. *Praktek Bisnis dan orientasi Ekonomi Indonesia*. (Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII, 1998), hal. 219

⁴²Paul A.Samuelson. dan William D Nordhous. *Ekonomi*. Teri.A.O Khalid. Jilid 2. Edisi.12, (Jakarta, Erlangga, 1992), hal.76

⁴³ Bambang Rivanto. *Dasar-Dasar Pembelian Perusahan*. Edisi. IV. Cet.VII. (Yogyakarta, BPFE, 2001), hal.4

yang lebih luas, dikatakan bahwa modal itu meliputi modal dalam bentuk uang, maupun bentuk barang (*sachkapital*), misalnya mesin, barang-barang dagangan dan sebagainya.”⁴⁴

Akan halnya modal jika dilihat dari sumber asalnya, dapat dibedakan menjadi dua yaitu modal intern dan modal extern. Modal intern adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Hal ini berarti metode pembelanjaan suatu perusahaan dengan kekuatannya sendiri, ini bisa dilakukan dengan cara laba ditahan dan penyusutan. Sedangkan modal extern adalah modal yang sumbernya berasal dari luar perusahaan yang didapat dari modal asing seperti utang atau kredit (pembiayaan).

Faktor kurangnya modal telah menjadi penyebab mengapa setiap usaha khususnya usaha kecil susah untuk berkembang oleh karena itu maka dipandang perlu adanya suatu lembaga yang siap melayani sektor usaha kecil menyediakan tambahan modal (*modal equity*). Dengan adanya tambahan modal baru, maka perusahaan akan dapat mempergunakannya untuk meningkatkan usahanya atau penjualannya sehingga dapat menghasilkan laba yang lebih baik.

Terkait dengan pembiayaan dengan besarnya kekayaan bersih suatu usaha, dapat dilihat dari pertumbuhan asset. Asset ini dipengaruhi oleh modal baik modal sendiri maupun modal asing, dengan adanya pemberian modal dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang berupa pembiayaan, diharapkan sektor-sektor usaha produktif dapat berkembang atau dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat meningkatkan asset dan menghasilkan laba bagi perusahaan.

⁴⁴*Ibid*, hal.18

Salah satu fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan dan keuangan yaitu pembiayaan akan dapat menimbulkan kegairahan berusaha bagi masyarakat terutama usaha kecil, karena itu para pengusaha kecil akan selalu berusaha berhubungan dengan lembaga keuangan seperti BPR Syari'ah untuk mendapatkan bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari lembaga keuangan inilah yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya dengan harapan dapat menghasilkan laba.

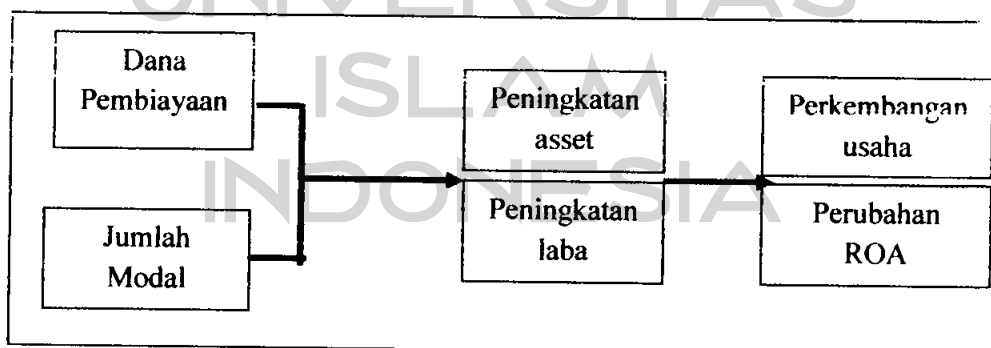
Dari uraian diatas jelas bahwa hubungan antara jumlah pembiayaan dengan produktivitas maupun pertumbuhan usaha adalah sangat erat sehingga hubungannya bersifat positif. Maknanya pembiayaan yang diberikan oleh BPR Syari'ah kepada anggota kemitraannya akan dapat meningkatkan asset dan omset suatu perusahaan. Karena itu maka diharapkan pembiayaan tersebut dapat menghasilkan laba yang besar. Ketika laba dapat dihasilkan dengan baik, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan mengalami pertumbuhan yang baik.

Sedangkan hubungan besarnya modal dengan tingkat pertumbuhan usaha dapat diketahui bahwa dalam pengertian ekonomi, modal merupakan barang atau uang bersama-sama faktor produksi lainnya seperti tanah, tenaga kerja dapat menghasilkan barang-barang baru, karena modal menghasilkan barang-barang baru atau merupakan alat untuk menghasilkan pendapatan, maka ada dorongan untuk menciptakan modal, yang berarti selalu menyisihkan kekayaannya atau sebagai hasil produksinya untuk maksud yang produktif dan tidak untuk maksud yang konsumtif. Dengan demikian modal diciptakan pengusaha sebagai cara

menahan diri dalam konsumsi dengan harapan mendapatkan pendapatan yang lebih besar lagi.”⁴⁵ Modal usaha pedagang maupun pengusaha kecil terdiri dari modal tetap berupa tanah, bangunan, mesin-mesin, maupun inventaris lainnya. Dan modal kerja untuk pembelian input variabel yang digunakan dalam proses produksi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa modal berperan meningkatkan produktivitas dan merupakan suatu alat untuk meningkatkan asset yang akhirnya menghasilkan laba dan melahirkan pertumbuhan. Sehingga hubungan antara modal dan peningkatan asset dan laba maupun pertumbuhan usaha bersifat positif. Semakin besar modal pengusaha yang dimiliki maka semakin besar asset usaha maupun pertumbuhan usaha seseorang tersebut.

Perbandingan laba dengan asset inilah yang kemudian disebut dengan return on asset. Return on asset dapat melihat pertumbuhan suatu usaha yang dijalani oleh para pengusaha. Karena jika kemampuan asset dan laba naik, maka dapat menunjukan secara jelas perkembangan usaha



⁴⁵ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta, LP3ES, 1979), hal.106-107

5. Pola Pendekatan dalam Pengembangan Usaha Kecil

Misi utama usaha kecil adalah pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja sebagai perwujudan dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sesuai dengan misinya tersebut sudah selayaknya sektor usaha ini mendapat perhatian yang serius dari pembuat kebijakan.

Agar usaha kecil dapat menjalankan misinya secara optimal maka dapat ditempuh tiga pola pendekatan, yaitu:

- a) Pola pemberdayaan masyarakat. Pola ini merupakan model pengembangan ekonomi yang menekankan pola kekuatan seluruh komponen masyarakat sebagai pelaku utama ekonomi. Pada pola pengembangan ekonomi ini masyarakat atau usaha kecil di bina agar lebih berperan aktif dalam memajukan perekonomian, melalui pengembangan potensi ekonomi yang ada di masyarakat, terutama produk yang mempunyai peluang pasar baik.
- b) Pola kemitraan usaha, merupakan sebuah pola untuk memperkuat dan memantapkan usahanya. Usaha kecil perlu melakukan kemitraan kepada usaha besar terutama dalam hal pemasaran produk yang dihasilkan dan masalah permodalan. Dalam hal ini usaha kecil harus di jembatani agar dapat menjalani kemitraan dengan pengusaha besar, dengan kemitraan terjalin usaha yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Pola ini lebih menekankan pada upaya peningkatan kemampuan usaha kecil sehingga dapat menangkap peluang pasar bersama-sama dengan pengusaha besar yang telah mapan.

c) Pola bisnis kompetitif. Pola pendekatan ini lebih menekankan pada peningkatan kualitas komoditi yang dihasilkan oleh usaha kecil agar dapat bersaing di pasar global. Dalam hal ini usaha kecil perlu diberi pengetahuan dan keterampilan untuk dapat bersaing di pasar global. Distorsi pasar harus dihilangkan, saluran distribusi yang terlalu panjang harus dipangkas, sehingga dapat mengurangi biaya produksi dan pemasaran produk.

Ketiga pola tersebut dapat diterapkan pada setiap daerah, baik memilih salah satu ataupun menerapkan ketiga-tiganya secara bertahap tergantung pada kemajuan dan kapasitas yang telah dicapai oleh usaha kecil yang akan dikembangkan.

Dalam hal pengembangan usaha kecil, campur tangan secara serius dari pihak penguasa sangat diperlukan, dan bukan hanya sekedar pembicaraan yang dijadikan sebagai komoditi politik. Dengan demikian akan tercapai keadilan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Karena salah satu tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan adalah bagaimana ia dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil dan merata.

Islam tidak menghendaki adanya jurang antara si kaya dan si miskin. Islam juga tidak menghendaki kehidupan sama rata antara seluruh anggota masyarakat, namun yang dikehendaki adalah keadilan dan kesetaraan sesuai dengan kiprah masing-masing. Agar suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat berjalan efektif maka perlu ditempuh beberapa langkah berikut:⁴⁶

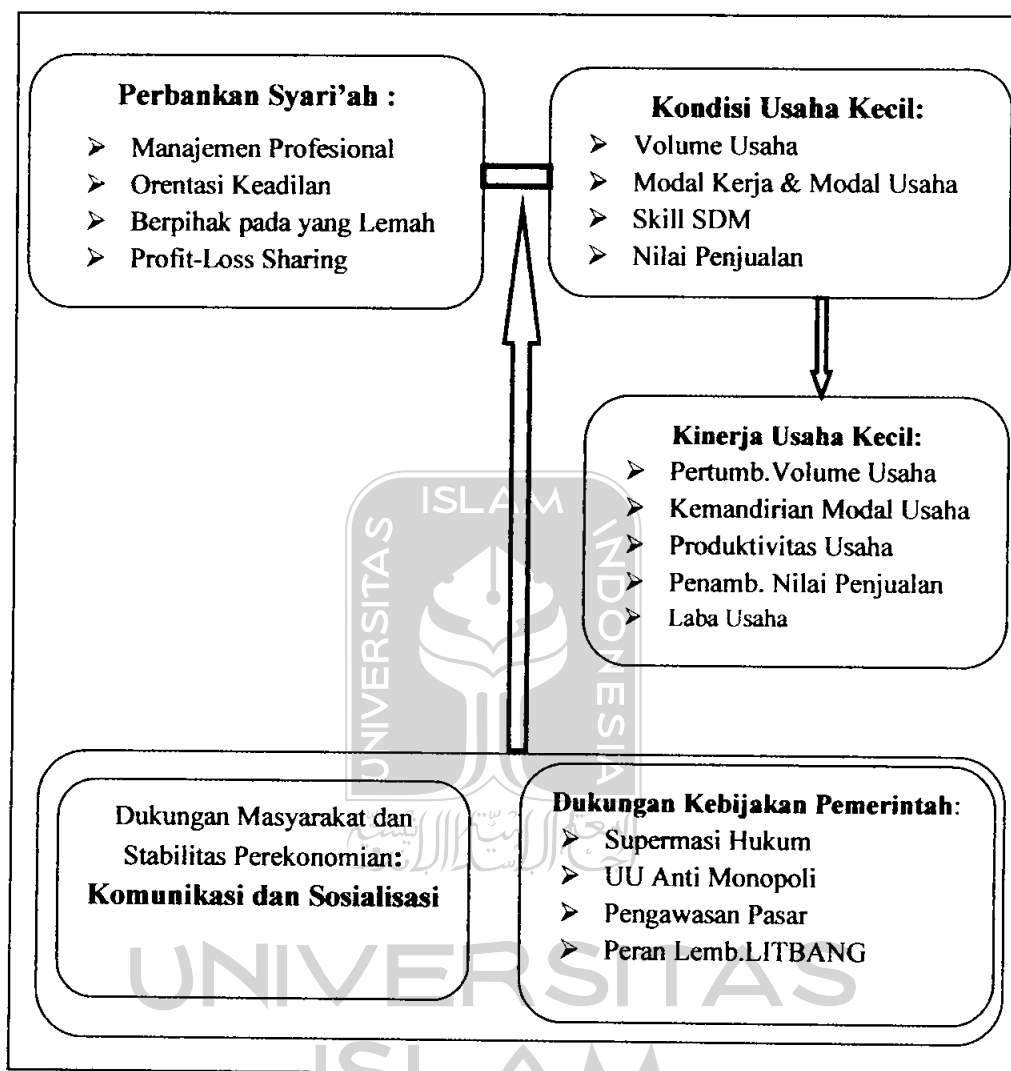
⁴⁶Bustami, *Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan, dan Pengurangan Pengangguran*. Makaiah disampaikan pada Seminar Internasional Ekonomi Islam dan Solusinya, Medan 18-19 September 2005

- a) Supermasi hukum, hukum harus ditegakan, secara konsisten, dengan kekuatan pemerintah melalui perundang-undangan yang lebih berkeadilan akan dapat melenyapkan sistem-sistem yang cenderung menguntungkan sebagian orang.
- b) Undang-undang anti monopoli. Adanya undang-undang tersebut dapat dimaksudkan sebagai rambu-rambu, agar tidak terjadi penumpukan harta hanya pada sekelompok kecil masyarakat, sebagai akibat dari penguasaan faktor-produksi yang tanpa batas oleh kaum kapitalis. Semua lapisan masyarakat harus mempunyai akses yang sama untuk dapat memanfaatkan seluruh faktor produksi, dan segala bentuk eksploitasi terhadap tenaga kerja harus dihilangkan.
- c) Hilangkan distorsi pasar. Seringkali usaha kecil dihadapkan pada masalah kurang pengetahuan mengenai informasi pasar dari komoditi yang mereka hasilkan. Pengusaha kecil harus mengetahui dengan jelas tentang situasi pasar seperti produk yang dihasilkan, kuantitas dan kualitas produk yang dibutuhkan dipasar, dan informasi tentang potensi pasar termasuk harga baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu harus ada usaha yang serius dari pengambil kebijakan (pemerintah) untuk menghilangkan distorsi pasar tersebut. Sehingga usaha kecil dapat memperoleh dan menikmati pendapatannya secara wajar.
- d) Bantuan manajemen usaha. Pada umumnya usaha yang diterapkan oleh usaha kecil masih sangat rendah karena itu perlu diberi bantuan manajemen usaha yang memadai berupa kegiatan pendidikan dan latihan.

Masalah utama yang selalu dihadapi oleh usaha kecil adalah kurangnya modal. Bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan syari'ah (BPRS) sangat diharapkan karena dapat membantu permodalan bagi usaha kecil. Perbankan dewasa ini umumnya lebih suka memberikan pinjaman kepada pengusaha besar dari pada pengusaha kecil. Alasan yang sering ditemukan dilapangan kenapa usaha kecil sulit mendapatkan pembiayaan dari perbankan?, karena mereka tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi standar yang menunjukkan kinerja usaha kecil, alasan lain adalah faktor agunan kredit. Perlu dipahami bahwa ketidakmampuan usaha kecil untuk memenuhi syarat standar administratif, karena umumnya usaha kecil dikelola dengan manajemen seadanya. sehingga tidak memiliki laporan keuangan yang baik terlebih bagi mereka yang baru memulai usahanya.

Kepedulian lembaga keuangan syari'ah (BPR Syari'ah) terhadap pembinaan usaha kecil sangat diharapkan. BPR Syari'ah diharapkan dapat membantu dan tidak hanya mengejar maximum profit dan melupakan nama yang disandangnya yaitu syari'ah. Kata syari'ah itu mengandung misi dakwah, tentunya dalam bidang ekonomi. Berarti bantulah usaha kecil dalam mengatasi persoalan bisnisnya. bantuan juga bukan hanya berupa teknis dilapangan, tetapi lebih kepada aspek manajerial misalnya dalam bentuk konsultasi dan lainnya. Usaha kecil hendaklah dijadikan patner bisnis sejati demi mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara ringkas bagaimana peranan BPR Syari'ah terhadap usaha kecil dapat dilihat pada skema di bawah ini:

Gambar : 2. Skema Peranan BPRS Terhadap Usaha Kecil



BAB III

GAMBARAN UMUM BPR SYARI'AH AMANAH UMMAH

A. Sejarah Singkat BPR Syari'ah Amanah Ummah

Indonesia sebagai bangsa yang penduduknya mayoritas beragama Islam, maka kehadiran bank Syari'ah di Indonesia yang diyakini prinsip-prinsip dan operasionalnya sesuai dengan Syari'ah Islamiyah adalah suatu kebutuhan sekaligus suatu keharusan. Hal ini didasarkan pada suatu keyakinan umat yang kuat bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang tidak hanya mengatur masalah aqidah, dan akhlak saja, tetapi juga mengatur masalah ibadah dan muamalah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial ekonomi. Akan tetapi dilihat dari realitas kehidupan masyarakatnya yang serba tertinggal baik dilihat dari segi ekonomi maupun yang lainnya tidak mencerminkan nilai-nilai Syari'ah.

Memperhatikan keadaan dan kondisi ekonomi sebagian besar umat Islam yang lemah dan hidup dibawah garis kemiskinan, pada hal dibalik itu potensi yang dimiliki dan faktor lingkungan alam yang sangat mendukung berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka pada yang lebih baik.

Keadaan tersebut telah menimbulkan keprihatinan seorang ulama dan cendekiawan muslim Bogor, yaitu Bapak KH. Soleh Iskandar (Alm), yang saat itu menjabat sebagai ketua badan kerjasama pondok pesantren (BKSP) Jawa Barat. Beliau mulai merintis pembentukan sebuah lembaga keuangan yang mampu menyentuh sekaligus menolong masyarakat muslim yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dalam berbagai kesempatan beliau melontarkan gagasannya

dihadapan sejumlah ulama dan cendikiawan muslim dan ternyata mendapatkan tanggapan dan dukungan yang positif.

Selanjutnya pada awal Januari 1991 secara resmi beliau mengundang sejumlah ulama, cendikiawan dan pengusaha muslim untuk membicarakan pendirian lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar Syari'ah Islam. Hadir pada saat pertemuan tersebut antara lain: KH. Soleh Iskandar, KH. Dadun Abdul Qohar, KH.TB Hasan Basri, Prof.DR.Ir.H. Efendi Anwar, Msc. Prof.DR.Ir.H. Supan Kusuma Miharja, Dr.Ir.A.MSaefudin, Dr.Ir.H. Aziz Darwis, Drs.H. Adoeng Soempena, Dr. KH. Didin Hafiduddin, MS. M. Rais Ahmad SH, Yunus Dali, BcHK. Ir. Sutisna, Ir.Ihsan Aqom, H.Karyadi, Abdul Mujib Thoha, Sutara, H. Arifin, dan Dedy Zainal Abidin Iskandar.

Dari hasil pertemuan tersebut telah tercapai kesepakatan bahwa sudah saatnya dibentuk lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar Syari'ah Islam yang ditujukan untuk membantu masyarakat muslim khususnya pengusaha muslim lemah. Mengingat pada saat itu belum mengenal peraturan secara resmi tentang lembaga keuangan Islam, maka dibentuklah lembaga swadaya masyarakat berupa gerakan simpan pinjam yang diberinama Koperasi Ikhwanul Muslimin. Susunan pengurusnya pada waktu itu adalah sebagai berikut: ketua dipercayakan kepada KH. Soleh Iskandar, wakil ketua Drs. H. Adoeng Soempena, Sekertaris Sutara, dan bendahara oleh Rais Ahmad.

Namun setelah di evaluasi, gerakan tersebut dirasakan kurang efektif dan kurang mendapatkan respon serta kepercayaan masyarakat, disebabkan dua hal yaitu, terbatasnya sumber daya manusia sebagai pengelola dan tidak adanya

bentuk badan hukum pada lembaga ini. Bersamaan dengan hasil evaluasi tersebut, diperoleh pula informasi bahwa di Jawa Barat telah beroperasi bank perkreditan rakyat syari'ah Islam seperti PT. BPRS Dana Mardatilla di kecamatan Margahayu Bandung, PT. BPRS Berkah Amal Sejahtera di kecamatan Padalarang Bandung, dan PT. BPRS Amanah Rabaniyah di kecamatan Banjaran Bandung. Ketiga BPRS tersebut, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 1990 telah mendapatkan Izin prinsip Menteri Keuangan RI.

Berbekal informasi tersebut, akhirnya mengutus tiga orang duta untuk mencari informasi yang lengkap kebandung yaitu, H. Taufiq Rahman, Drs. Djufri Djamaliddin, dan H. Karyadi. Dari informasi ketiga orang duta tersebut, akhirnya didatangkan utusan dari Bandung untuk mengadakan presentasi dihadapan sejumlah ulama, cendekiawan dan pengusaha muslim yang bertempat di BKSPB Bogor. Utusan yang didatangkan dari Bandung tersebut terdiri dari: Ir.Drs. Hasbi Mauriza Hasyim, Drs.Ahmad Adib Zein, Irwanda Nasution.

Dari hasil presentasi tersebut maka pada awal Pebruari 1991 dibentuklah tim untuk menyusun proposal pendirian BPR Syari'ah. Proposal tersebut diajukan ke Departemen Keuangan RI pada bulan Juli 1991. Setelah dilakukan beberapa kali perbaikan, tanggal 16 Desember 1991 terbit izin prinsip dari Departemen Keuangan RI, kemudian tanggal 18 Mei 1992 bertepatan dengan 2 Muharam 1413 H, sedangkan terbit izin operasional bank berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. No. Kep. 187/ KN.013/1992 dan menjadi BPR Syari'ah Amanah Ummah, yang diresmikan tanggal 8 Agustus 1992 oleh Kepala Daerah Tingkat II

Kabupaten Bogor dan menjadi BPR Syari'ah pertama di Bogor atau yang keenam di Indonesia.

Tujuan dari berdirinya BPR Syari'ah Amanah Ummah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama golongan ekonomi lemah serta membina ukuwah Islamiyah. Tujuan tersebut dapat dilihat dari visi, misi, budaya perusahaan dan motto BPR Syari'ah Amanah Ummah.

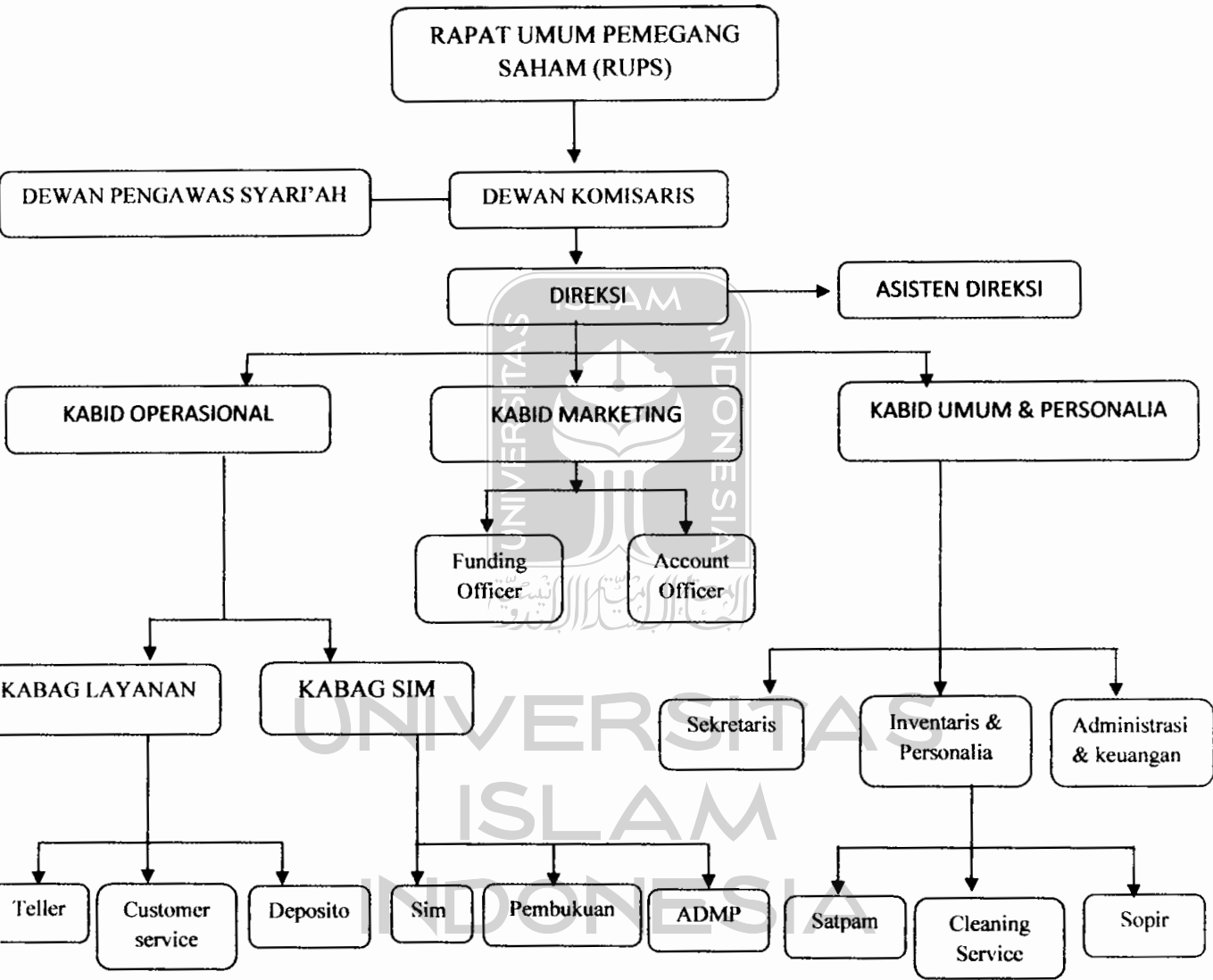
Visi BPR Syari'ah Amanah Ummah yaitu menjadikan BPR Syari'ah sebagai pilihan umat, dan menjadikan BPR Syari'ah sebagai yang terdepan dalam pengembangan ekonomi umat melalui perbankan Syari'ah. Sedangkan Misi BPR Syari'ah Amanah Ummah adalah membangun kualitas kehidupan umat melalui perbankan Syari'ah dan menjadikan pengelolaan BPR Syari'ah yang amanah dan professional. Akan halnya dengan budaya perusahaan yaitu pelayanan cepat amanah dan ramah. Sedangkan motto adalah meraih laba, menepis riba, mengundang berkah.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi ini menggambarkan pembagian tugas yang efektif sesuai bidang dan keahliannya masing-masing individu pegawai secara professional, dan akan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya produktivitas kerja. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai struktur organisasi PT. BPR Syari'ah Amanah Ummah yang berlaku sekarang ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar : 3. Stuktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PT.BPR SYARI'AH AMANAH UMMAH



Struktur organisasi tersebut, menggambarkan beberapa tingkatan manajerial. *Pertama*, top management terdiri dari: Dewan Komisaris, Direktur Utama, Direktur, Dewan Pengawas Syariah serta RUPS, sebagai pihak yang akan dijadikan konsultasi di bidang Syariah, *Kedua*, middle management mencakup: Kepala bidang operasional, kepala bidang marketing, dan kepala bidang umum. *Ketiga*, low management terdiri dari: kabag layanan, kabag SIM, supervisor AO, dan koordinator FO.

C. Keadaan Sumber Daya Manusia

Salah satu aset yang paling memegang peranan penting adalah sumber daya manusia yang profesional, dan memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau nasabah.

BPR Syariah Amanah Ummah pada saat ini memiliki karyawan sebanyak 44 orang yang terdiri dari 34 karyawan tetap dan 10 karyawan tidak tetap. Sedangkan penyebaran jumlah pegawai 37 orang di kantor pusat (83,72 %) dan 7 orang di kantor kas (16,28 %). Adapun komposisi karyawan berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.1. Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SD	-	-
SLTP	6 orang	14 %
SLTA	14 orang	32 %
Sarjana Muda/ D3	12 orang	27 %
S 1	10 orang	22 %
S 2	2 orang	5 %
Jumlah	44 orang	100 %

Tabel diatas dapat kita lihat karyawan yang memiliki predikat kesarjanaan sebanyak 24 orang, yang berarti 54% mereka memiliki pendidikan tinggi, karyawan berpendidikan SLTA sebanyak 14 orang yakni 32%, dan sisanya berpendidikan SLTP sebanyak 6 orang atau hanya 14 %.

D. Sasaran dan Kegiatan Usaha

Sasaran pembinaan BPR Syari’ah Amanah Ummah di prioritaskan kepada para pengusaha kecil yang bergerak di beberapa sektor usaha seperti: sektor perdagangan, industri dan kerajinan, pertanian, pembangunan, perhubungan, pertambangan. Sektor sosial dan pendidikan, serta jasa lainnya yang sangat membutuhkan pengembangan usahanya. Adapun sektor usaha tersebut terdiri dari beberapa jenis usaha antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel: 3.2. Jenis Usaha Nasabah PT. BPR Syari’ah Amanah Ummah

No	Jenis Usaha	No	Jenis usaha	No	Jenis Usaha	No	Jenis Usaha
1	Kayu	10	Sepatu	19	Radio	28	Jamu
2	Pakaian	11	Tahu	20	Alat-Alat Listrik	29	Kelontong
3	Emas	12	Tempe	21	Bhn Bangunan	30	Mie Ayam
4	Jam Tangan	13	Sandal	22	Bubur	31	Kripik
5	Sembako	14	Tas	23	Salon	32	Buah-buahan
6	Onderdil	15	Transportasi	24	Photo	33	Ikan
7	Bakso	16	Komputer	25	Mebel	34	Ayam
8	Ketupat	17	Wartel	26	Kopi	35	Pupuk
9	Kantin	18	Daging	27	Peng padi	36	Jahit

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis usahanya nasabah bervariasi, sektor perdagangan memegang peranan penting, karena mayoritas nasabah BPR Syari'ah Amanah Ummah adalah para pedagang kecil, dan sektor ekonomi yang pertumbuhannya paling minim adalah sektor pertanian.

Sasaran pembinaan yang dilakukan oleh BPR Syari'ah Amanah Ummah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama golongan ekonomi lemah serta membina ukuwah Islamiyah. Secara rinci tujuan kegiatan operasional BPR Syari'ah Amanah Ummah adalah:"

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada didaerah pedesaan.
2. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta untuk mengurangi praktek-praktek ijon dan para pelepas uang.
3. Menambah lapangan kerja terutama ditingkat desa dan kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
4. Membina ukuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Untuk tujuan tersebut, BPR Syari'ah Amanah Ummah melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah SK. Direksi Bank Indonesia No. 32/36/Kep/Dir Tgl.12 Mei 1999.Bab IV pasal 27.

^{**} M. Abduh, *Wawancara dengan Pengurus BPR Syari'ah Amanah Ummah*, Leuwisari, Maret 2008

BPR Syari'ah Amanah Ummah dalam melakukan kegiatan usahanya menerapkan prinsip Syari'ah, sebagai berikut:⁴⁸

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah. Serta Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.
2. Melaksanakan penyaluran dana meliputi:
 - a) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah atau bai' bitsaman ajil, ijarah, bai' salam.
 - b) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan musyarakah.
 - c) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip qardul hasan, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya, kemudian menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan.

Pada dasarnya kegiatan usaha BPR Syari'ah Amanah Ummah tersebut adalah untuk melayani dan membina usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitarnya.

E. Program BPR Syari'ah Amanah Ummah

Untuk meningkatkan keberhasilan dalam pengembangan usaha kecil, BPR Syari'ah Amanah Ummah telah melakukan beberapa program diantaranya adalah:

1. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan program pendukung prinsip kehati-hatian dalam memberikan

⁴⁸ Ibid

fasilitas pembiayaan yaitu dengan menerapkan bank *cheking* yang berfungsi sebagai penilaian diberikannya pembiayaan.

2. Penerapan dan pengembangan manajemen resiko, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - meningkatkan peran aktif direksi dan komisaris dalam kebijakan, prosedur, dan penetapan limit pembiayaan
 - melakukan sosialisasi standar operasional prosedur kepada seluruh pengurus dan karyawan bank
 - mengoptimalkan peran dewan pengawas syari'ah dalam pengawasan terhadap produk dan operasional bank
 - menetapkan dan menerbitkan laporan portofolio pembiayaan setiap bulan untuk memberikan informasi kualitas pembiayaan
3. Pengembangan sumber daya insani, yaitu dengan cara membina dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sebagai salah satu asset perusahaan dengan mengadakan dan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal bank.
3. Menyalurkan dana kebajikan berupa zakat dan shadaqah serta kegiatan sosial lainnya.
4. Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada nasabah pembiayaan, dalam rangka meningkatkan keberhasilan usahanya.

BAB IV

PERANAN BPR SYARI'AH AMANAH UMMAH DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR EKONOMI

Berbicara tentang peranan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu peranan. Bruce J.cohen yang dikutip oleh Sahat Simamora dalam bukunya mengatakan bahwa peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. Sehubungan dengan itu maka peranan bank disini tidak bisa dipisahkan dengan fungsi dan kedudukannya sebagai salah satu dari bank Syari'ah yang ada di Indonesia..

Dalam sistem perbankan konvensional, bank selain berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, bank juga masih menjadi penyekat antar keduanya karena tidak adanya transferability risk dan return. Berbeda dengan perbankan Syari'ah yang menjadi manajer investasi, wakil atau pemegang amanat dari pemilik dana atas investasi disektor riil. Dengan demikian seluruh keberhasilan dan resiko dunia usaha atau pertumbuhan ekonomi secara langsung di distribusikan kepada pemilik dana sehingga menciptakan suasana yang harmoni.

Dalam konteks makro modus ini menghindarkan terjadinya gap antara sumber dana dengan investasi, sehingga menciptakan landasan pertumbuhan yang kuat. BPR Syari'ah Amanah Ummah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berbentuk bank mempunyai peranan yang sangat penting, dalam pengembangan usaha kecil yang ada di Kabupaten Bogor.

Diantara produk yang ditawarkan oleh BPR Syari'ah Amanah Ummah adalah:

A. Produk penghimpunan dana.

Produk penghimpunan dana yang disebut dengan istilah tabungan, merupakan titipan masyarakat yang memiliki dana lebih kepada bank. Tabungan tersebut berupa wadi'ah dan deposito mudharabah.

Tabungan wadi'ah dengan akad wadi'ah yadhomah ialah titipan nasabah kepada bank. Bank diberi wewenang untuk mengelola uang dari nasabah tersebut, dan bila bank mendapatkan keuntungan maka nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang langsung dibukukan pada rekening tabungan penabung setiap bulan. Adapun besarnya keuntungan yang diperoleh bank dan penabung tergantung pada pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha dengan menerapkan konsep bagi hasil sesuai kesepakatan.

Sedangkan deposito mudharabah adalah simpanan pihak ketiga pada BPR Syari'ah yang hanya dapat ditarik oleh yang bersangkutan setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian dengan bank. Jangka waktu tersebut adalah satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan dua belas bulan.

Perkembangan tabungan wadi'ah, deposito wadi'ah, dan perkembangan tabungan antar bank passiva BPR Syari'ah Amanah Ummah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel : 4.1. Perkembangan Tabungan Wadi'ah, Deposito, dan Tabungan Antar Bank Passiva

Jenis Simpanan	Tahun	Jumlah Simpanan (000)	Prosentase (%) Perkembangan
Tabungan Wadi'ah	2005	10.377.800.	-
	2006	12.176.621.	17,3
	2007	13.777.739	13,15
Deposito	2005	7.489.120	-
	2006	8.730.991	16,58
	2007	10.283.814	17,79
Tabungan Antar Bank Passiva	2005	515.121	-
	2006	15.920	-96,90
	2007	156.504	89,80

Sumber : Laporan tahunan BPR Syari'ah Amanah Ummah 2005-2007

Dari data diatas terlihat bahwa dana pihak ketiga yang berupa tabungan wadi'ah, deposito, dan tabungan antar bank passiva, mengalami kenaikan. Untuk tabungan wadi'ah telah mengalami kenaikan dari Rp 10.377.800.000,- tahun 2005 menjadi Rp 12.176.621.000,- pada tahun 2006, atau ada kenaikan sebesar 17,3 %, begitu pula pada tahun 2007 tabungan ini mengalami kenaikan sebesar 13,15 % dari tahun 2006

Untuk tabungan deposito telah mengalami kenaikan dari Rp 7.489.120 .000 menjadi Rp 8.730.991.000,- pada tahun 2006 atau ada kenaikan sebanyak 16.58%, dari tahun 2005, begitu pula pada tahun 2007 tabungan deposito mengalami kenaikan sebesar 17,79 % dari tahun 2006. Sedangkan tabungan antar bank passiva mengalami penurunan sebesar 96,90% yaitu dari Rp 515.121.000,- tahun 2005 menjadi Rp 15.920.000,- pada tahun 2006, akan tetapi pada tahun 2007

mengalami peningkatan sebesar Rp 156.504.000,- atau ada peningkatan omzet selisih sebesar Rp 140.584.000,- dari tahun 2006 yang hanya Rp 15.920.000,-

B. Produk penyaluran dana

Peranan BPR Syari'ah selain menghimpun dana juga menyalurkan dana masyarakat untuk pembiayaan, termasuk pengembangan usaha. Dalam pengembangan usaha, BPR Syari'ah Amanah Ummah melandasi atas prinsip kerjasama dan persaudaraan Islam tanpa mengurangi nilai komersilnya. Pembiayaan diutamakan untuk pembelian barang dan tambahan modal kerja produktif untuk kegiatan investasi.

Adapun produk Pembiayaan yang diterapkan tersebut sebagai berikut:

1. Pembiayaan Berdasarkan Aqad

a). Pembiayaan Mudharabah.

Pembiayaan mudharabah merupakan perjanjian pembiayaan antara BPR Syari'ah Amanah Ummah dengan nasabah sebagai pengusaha, dimana pihak BPR Syari'ah Amanah Ummah menyediakan pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha, atas dasar perjanjian bagi hasil. Pihak bank tidak turut campur dalam pengelolaan tersebut, baik dalam bentuk manajemen maupun pemasarannya. Adapun proporsi bagi hasil, baik keuntungan maupun kerugian disesuaikan dengan kesepakatan. Kesepakatan yang berlaku selama ini, nisbah bagi hasilnya 30 : 70 (Bank : Pengelola). Perkembangan pembiayaan akad mudharabah dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel: 4.2. Perkembangan Nasabah Pembiayaan Mudharabah
Tahun 2005-2007**

Tahun	Nasabah		Volume pinjaman	
	Frekuensi	Pertumbuhan (%)	Nominal (000)	Prosentase (%)
2005	0	-	0	-
2006	1	100 %	18.000	100 %
2007	1	0	6.000	- 66,6%

Sumber : Laporan tahunan BPR Syari'ah Amanah Ummah 2005-2007

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pembiayaan akad mudharabah kurang peminatnya, walaupun menunjukan trend yang meningkat, sebanyak 100 % pada tahun 2006 akan tetapi pada tahun 2007 telah terjadi penurunan sebanyak -66,6%. Kurangnya minat nasabah terhadap pembiayaan akad mudharabah ini, salah satunya disebabkan masyarakat belum memahami benar tentang akad pembiayaan tersebut. Selain itu pembiayaan dengan akad mudharabah banyak mengandung resiko dan harus ada kesiapan diberbagai pihak baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.

Dilihat dari sisi pemberi pinjaman, dalam hal ini BPR Syari'ah Amanah Ummah, rendahnya pembiayaan berbasis mudharabah ini terkait belum siapnya pengelola mengatasi problem yang melekat pada aqad tersebut. Adapun dari sisi penerima pinjaman (nasabah), adanya kesulitan untuk selalu mencatat keuangan dan melaporkannya pada pihak pemberi pinjaman. Akad mudharabah ini merupakan akad yang menuntut kejujuran, amanah, bagi kedua belah pihak.

b). Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan perjanjian pembiayaan antara BPR Syari'ah Amanah ummah dan pengusaha, dimana baik pihak bank maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan modal penyertaan.

Dasar akad musyarakah adalah kerjasama. Produk ini ditujukan bagi nasabah yang membutuhkan dana investasi, atau modal usaha kerjasama antara nasabah dengan BPR Syari'ah Amanah Ummah. Nasabah yang mengajukan dana pembiayaan usaha biasanya telah memiliki usaha yang sedang berjalan dan memerlukan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya tersebut.

Sebelum memutuskan untuk memberikan dana pembiayaan musyarakah kepada nasabah ada beberapa kriteria yang menjadi penilaian BPRS diantaranya berhubungan dengan usaha dari calon mitra yaitu:⁴⁹ *pertama*, jenis usaha yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Karena bagaimanapun juga bahwa BPR Syari'ah merupakan lembaga perekonomian yang menerapkan sistem ekonomi Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, usia minimal usaha yang merupakan salah satu pertimbangan yang diperhatikan pihak BPRS, karena dengan mengetahui usia usaha, maka pihak BPRS dapat mengetahui keseriusan calon mitra serta dapat pula diketahui bahwa calon mitra tersebut benar-benar mengetahui cara menjalankan usahanya tersebut, sehingga resiko dapat diminimalisir.

⁴⁹ Uyat Ruhayat, *Wawancara dengan Pegawai BPR Syari'ah Amanah Ummah*, (Luwiliang, Maret: 2008)

Adapun perkembangan dari pembiayaan musyarakah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel: 4.3. Perkembangan Nasabah Pembiayaan
Musyarakah Tahun 2005-2007**

Tahun	Nasabah		Volume pinjaman	
	Frekuensi	Pertumbuhan (%)	Nominal (000)	Prosentase (%)
2005	2	-	218.409	-
2006	1	- 50 %	50.000	- 77,10 %
2007	1	0	250.000	80,0 %

Sumber : Laporan tahunan BPR Syari'ah Amanah Ummah 2005-2007

Dari tabel diatas terlihat bahwa perkembangan pembiayaan musyarakah kurang begitu diminati oleh masyarakat, kondisi ini hampir sama dengan akad mudharabah. Pada tabel diatas terlihat bahwa pembiayaan dengan akad musyarakah telah mengalami penurunan sebanyak -50% dari total nasabah pada tahun 2005. Penurunan juga terjadi pada volume pinjaman sebanyak -77,10 % dari tahun sebelumnya 2005, akan tetapi pada tahun 2007 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 80,0 % dari tahun sebelumnya.

c). Pembiayaan Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil

Pembiayaan murabahah dan ba'i bitsaman ajil merupakan perjanjian pembiayaan barang atau asset oleh BPR Syari'ah Amanah Ummah yang dibutuhkan oleh nasabah untuk modal kerja atau investasi. Nasabah akan membayar harga pembelian barang atau asset tersebut ditambah margin keuntungan yang disepakati. Akad pembiayaan dilaksanakan dengan sistem jual

beli dengan pembayaran tangguh, dan nasabah membayar pokok dan profit bank dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang telah disepakati. Adapun perkembangan dari akad tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 4.4. Perkembangan Pembiayaan Murabahah Dan Bai' Bitsaman Ajil Tahun 2005-2007

Tahun	Nasabah		Volume pinjaman	
	Frekuensi	Pertumbuhan (%)	Nominal (000)	Prosentase (%)
2005	872	-	15.590.840	-
2006	1.012	16,05 %	17.241.022	10,58 %
2007	1.193	17,88 %	17.854.611	3,55 %

Sumber : Laporan tahunan BPR Syari'ah Amanah Ummah 2005-2007

Dari data diatas dapat diketahui bahwa perkembangan pembiayaan dengan akad murabahah dan bai'bitsaman ajil mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Tahun 2006 terjadi kenaikan dengan frekuensi nasabah sebanyak 1.012 orang atau 16,05 % dari pada tahun sebelumnya. Begitu pula tahun 2007 juga mengalami kenaikan sebanyak 17,88 % dengan volume pinjaman sebanyak 3,55 %.

Kenaikan tersebut tidak lepas dari kinerja pengurus dan pegawai BPR Syari'ah Amanah Ummah dalam mensosialisasikan akad ini tengah masyarakat. Pembiayaan dengan aqad murabahah dan bai'bit saman ajil merupakan pembiayaan yang paling diminati diantara pembiayaan lainnya. Hal ini karena masyarakat sudah terbiasa dengan kondisi jual beli dengan pembayaran secara angsuran, sedangkan jenis pembiayaan lainnya masih dianggap asing dan terkesan belum dapat menghasilkan.

d). Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah merupakan perjanjian dimana BPR Syari'ah Amanah Ummah menyewakan suatu barang atau asset yang dibutuhkan nasabah. Harga sewa, jenis barang, dan lama waktu sewa ditentukan semasa akad. Nasabah akan membayar sewa barang tersebut kepada bank secara dicicil atau diangsur. Perkembangan pembiayaan berdasarkan aqad ijarah ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 4.5. Perkembangan Pembiayaan Aqad Ijarah tahun 2005-2007

Tahun	Nasabah		Volume pinjaman	
	Frekuensi	Pertumbuhan (%)	Nominal (000)	Prosentase (%)
2005	23		317.967	-
2006	22	-4,34 %	175.777	-44,71 %
2007	26	18,18 %	590.553	70,23 %

Sumber : Laporan tahunan BPR Syari'ah Amanah Ummah 2005-2007

Dari tabel tersebut diatas dapat kita lihat bahwa perkembangan jumlah nasabah dalam tiga tahun terakhir memperlihatkan trend naik dan turun. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan nasabah pada tahun 2007 yang mengalami kenaikan sebanyak 18,18% dari pada tahun sebelumnya, akan tetapi pada tahun 2006 pembiayaan dengan akad ijarah ini mengalami penurunan sebanyak -4,34% dari tahun 2005. Akan halnya volume pinjaman juga telah mengalami kenaikan ini terlihat pada tahun 2007 sebanyak 70,23%, ini berbeda dengan terbalik dengan tahun sebelumnya yang mengalami penurunan sebanyak -44,71%. Kenaikan dari pembiayaan dengan akad ijarah ini merupakan dampak positif dari antusias

masyarakat terhadap perkembangan ekonomi, setelah mengalami krisis yang berkepanjangan.

e). Pembiayaan Bai' Salam

Pembiayaan bai' salam merupakan pembiayaan dimana nasabah memesan barang lewat BPR Syari'ah. Jenis barang dan harganya telah ditentukan dan nasabah melunasi harga barang tersebut pada saat akad. Nasabah sebelumnya telah menitipkan uang tunai, cek, giro, dan sebagainya pada BPR Syari'ah. Kemudian pihak bank menyediakan barang yang dipesan pada waktu jatuh tempo, sedangkan keuntungan bank hanya berupa jasa nasabah.

Perkembangan pembiayaan dengan aqad bai' salam pada BPR Syari'ah Amanah Ummah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 4.6. Perkembangan Pembiayaan Bai' Salam Tahun 2005-2007

Tahun	Nasabah		Volume pinjaman	
	Frekuensi	Pertumbuhan (%)	Nominal (000)	Prosentase (%)
2005	1	-	11.227	-
2006	0	-100 %	0	-100 %
2007	0	0	0	0

Sumber : Laporan tahunan BPR Syari'ah Amanah Ummah 2005-2007

Dalam tabel diatas kita dapat melihat bahwa perkembangan pembiayaan yang menggunakan aqad bai' salam mengalami penurunan yang mana pada tahun 2007 tidak ada nasabah yang mengajukan pinjaman dengan akad bai' salam. Kurangnya minat dari para nasabah pembiayaan dengan menggunakan akad bai' salam kemungkinan sama dengan akad mudharabah atau musyarakah, yaitu belum

terbiasanya menggunakan akad bai' salam. Sehingga hal tersebut perlu lebih disosialisasikan tentang pentingnya akad tersebut ditengah masyarakat.

f). Pembiayaan Dana Kebajikan (*Qardhul Hasan*),

Pembiayaan dana kebajikan (*qardhul hasan*) merupakan dana yang diperoleh dari zakat, infaq, dan shodaqoh yang diperuntukkan untuk pembiayaan kebajikan bagi para mustahiq yang membutuhkan dana. Pengembaliannya dapat dilakukan secara angsuran atau jatuh tempo. Pembiayaan dengan menggunakan dana kebajikan (*qardhul hasan*) ini diberikan oleh BPR Syari'ah Amanah Ummah kepada *mustahiq* (fakir-miskin), dimana BPR Syari'ah Amanah Ummah tidak menetapkan imbalan melainkan hanya menerima infaq atau shadaqah atas dasar keikhlasan dan kesanggupan nasabah sebagai rasa terima kasih kepada BPR Syari'ah Amanah Ummah.

Adapun aspek yang diperhatikan dalam memberikan dana pembiayaan tersebut adalah: *pertama*, sasaran penyaluran dana pembiayaan yang diperuntukkan untuk pengusaha kecil, dan masyarakat lain yang menghadapi problem modal dengan prospek usaha yang layak. *kedua*, jangka waktu pembiayaan, yang meliputi jangka pendek, kurang dari satu tahun. Jangka menengah, yaitu satu sampai tiga tahun. Jangka panjang, lebih dari tiga tahun.

Perkembangan pembiayaan berdasarkan aqad *qardhul hasan* dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel: 4.7. Perkembangan Pembiayaan Qardhul Hasan Tahun 2005-2007

Tahun	Nasabah		Alokasi Dana	
	Frekuensi	Pertumbuhan (%)	Nominal (000)	Prosentase (%)
2005	3	-	164.805	-
2006	14	78,58 %	209.418	27,07 %
2007	15	7,14 %	345.378	64,92 %

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa perkembangan pembiayaan dengan menggunakan pembiayaan qardhul hasan mengalami peningkatan. Tahun 2006 terjadi peningkatan yang signifikan dengan pertumbuhan sebesar 78,58 % dari pppada tahun sebelumnya, dan begitu pula dengan alokasi dana mengalami peningkatan sebesar 64,92% dibandingkan tahun 2006.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya kemudahan dari pihak BPR Syari'ah terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad qardhul hasan. Selain itu dana pembiayaan tersebut merupakan dana kebajikan yang bersifat ta'awun kepada pihak nasabah yang memiliki kriteria tertentu dan sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha.

Setelah kita melihat melihat perkembangan pembiayaan berdasarkan akad selama tiga tahun terakhir, maka dibawah ini penulis tampilkan bagaimana komposisi pembiayaan atas dasar akad tersebut secara keseluruhan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 4.8. Komposisi Pembiayaan Atas Dasar Aqad Tahun 2005-2007

Tahun	Murabahah				Musyarakah				Mudharabah			
	≡ NSB	%	Nominal (000)	%	≡ NSB	%	Nominal (000)	%	≡ NSB	%	Nominal (000)	%
2005	872	-	15.590.840	-	2	-	218.409	-	-	-	-	-
2006	1.012	16,05	17.241.022	10,58	1	- 50	50.000	- 77,10	1	100	18.000	100
2007	1.193	17,88	17.854.611	3,55	1	0	250.000	400	1	0	6.000	-66,6

Tahun	Ijarah				Bai' Salam				Al Qard			
	≡ NSB	%	Nominal (000)	%	≡ NSB	%	Nominal (000)	%	≡ NSB	%	Nominal (000)	%
2005	23	-	317.967	-	1	-	11.227	-	3	-	164.805	-
2006	22	-4,34	175.777	-44,71	-	-100	-	-100	14	78,58	209.418	27,07
2007	26	18,18	590.553	70,23	-	0	-	0	15	7,14	345.378	64,92

Dari tabel diatas dengan jelas, terlihat bahwa perkembangan pembiayaan berdasarkan akad yang dilakukan oleh BPR Syari'ah Amanah Ummah secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan yang terbesar terjadi pada pembiayaan berdasarkan akad murabahah, dimana kenaikannya antara 16,05% sampai 17,88% tiap tahunnya.

Pembiayaan dengan akad al qard hasan telah mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 78,58% pada tahun 2006 dengan jumlah nasabah sebanyak 14 orang, dibandingkan tahun 2005 yang hanya 3 orang nasabah. Begitu pula dengan dana yang telah disalurkan telah mengalami peningkatan sebesar sebesar 27,07% sampai 64,92% antara tahun 2006 dan 2007.

Akan halnya penggunaan pembiayaan dengan akad yang lain masih belum mengalami peningkatan. Diantara pembiayaan yang mengalami penurunan dan tidak ada kemajuan adalah mudharabah dan bai' salam. Pembiayaan dengan akad

mudharabah bahkan mengalami penurunan sebanyak -66,6% dalam hal dana yang disalurkan pada tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006.

Untuk pembiayaan berdasarkan akad musyarakah mengalami kenaikan dan penurunan, dimana pada tahun 2006 penurunan terjadi sebesar 77,10% dari dana alokasi pada waktu itu. Sedangkan pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah pada tahun 2007 telah mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar empat kali lipat dari alokasi dana pembiayaan tahun 2006.

2. Alokasi Pembiayaan

Alokasi pembiayaan merupakan peruntukan dana pembiayaan yang telah dilakukan oleh BPR Syari'ah Amanah Ummah terhadap nasabah pembiayaan. Pengalokasian tersebut dibagi dalam tiga kategori yaitu modal kerja, investasi, dan konsumtif selama tiga tahun terakhir antara tahun 2005-2007. Untuk lebih jelas, pengalokasian dana pembiayaan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel: 4.9. Komposisi Alokasi Pembiayaan Tahun 2005-2007

Tahun	Alokasi Pembiayaan											
	Modal Kerja				Investasi				Konsumtif			
	Σ NSB	%	Nominal	%	Σ NSB	%	Nominal	%	Σ NSB	%	Nominal	%
2005	613	-	8.672.797	-	134	-	4.715.824	-	154	-	2.914.627	-
2006	645	5,22	9.937.266	14,57	145	8,20	3.651.162	-22,57	260	68,83	4.105.789	40,86
2007	811	25,75	11.266.442	13,37	130	-10,34	3.268.917	10,46	293	12,69	4.511.183	9,87

Sumber : Laporan tahunan BPR Syari'ah Amanah Ummah 2007

Dari data tabel diatas terlihat peningkatan dalam pengalokasian dana pembiayaan. Untuk modal kerja telah terjadi peningkatan yang signifikan ini dapat dilihat dari jumlah nasabah pembiayaan yang meningkat sebesar 5,22% dan

25,75% pada tahun 2006/2007. Begitu pula dengan dana pembiayaan untuk investasi telah mengalami peningkatan sebanyak 10,46% walaupun jumlah nasabahnya mengalami penurunan sebanyak -10,34%.

Akan halnya alokasi pembiayaan untuk konsumtif walaupun telah mengalami peningkatan pada tahun 2006 yaitu sebanyak 40,86%, akan tetapi pada tahun 2007 peningkatan pembiayaan konsumtif hanya 9,87%.

Penekanan pada pembiayaan modal kerja dan investasi dibandingkan untuk konsumtif ini sesuai dengan fokus pembiayaan BPR Syari'ah Amanah Ummah yang lebih mengutamakan pada kegiatan ekonomi produktif dibandingkan dengan konsumtif.

3. Pembiayaan Persektor Ekonomi.

Pembiayaan yang dilakukan oleh BPR Syari'ah Amanah Ummah juga dapat dilihat dalam komposisi per sektor ekonomi yang meliputi:

a). Sektor Pertanian

BPR Syari'ah Amanah Ummah menyediakan pembiayaan sektor usaha pertanian secara umum seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain yang ada disekitar daerah Lewiliang-Bogor. Mengenai perkembangan pembiayaan kepada sektor ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel : 4.10. Sektor Pertanian

Tahun	Nasabah		Volume pinjaman	
	Frekuensi	Pertumbuhan (%)	Nominal (000)	Prosentase (%)
2005	-	0	0	-
2006	7	100 %	261.349	100 %
2007	7	0	154.099	- 41,03 %

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa perkembangan sektor pembiayaan pertanian tidak begitu berkembang dan jumlah peminjamnya menunjukkan trend yang stagnan dan cenderung menurun. Dimana volume pinjaman mengalami penurunan sebanyak -41,03% dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan 100% .

Perkembangan dari sektor pembiayaan terhadap pertanian telah terjadi penurunan disebabkan kurang produktifnya pertanian yang dihasilkan tersebut secara ekonomis. Karena antara saat pembiayaan disalurkan dengan jangka waktu hasil panen sangat lambat, apabila dibandingkan dengan sektor lain yang memiliki ruang gerak cepat dalam produktifitasnya, sehingga hasil dan perputaran modal lebih berkembang.

Selain faktor tersebut menurunnya sektor pertanian sangat tergantung dari musim, dan tidak jarang terjadinya serangan berbagai macam hama, dan juga luas tanah pertanian yang semakin sempit, biaya untuk pengolahan tanah seperti pemupukan dan pemberantasan hama cukup besar, paket sarana produksi yang diberikan tidak sesuai dengan lahan yang sempit dan kualitas tanah yang diusahakan para petani sering kali rendah, sehingga terpaksa harus menanggung biaya yang lebih mahal dari yang seharusnya dan mengakibatkan hasil panen kadang-kadang tidak sebanding dengan pengeluaran biaya ataupun karena gagal panen, hal tersebut menyebabkan gangguan dalam pengembalian pinjaman.

Dengan demikian dana pembiayaan yang tersedia untuk kepentingan usaha produktif, untuk sektor pertanian kurang bisa dimanfaatkan sehingga peminjam tidak mengalami peningkatan dan cenderung menurun.

b). Sektor Industri

Di wilayah kabupaten Bogor terdapat berbagai industri kecil dan kerajinan antara lain industri dan kerajinan tas, keripik, pertambangan, konveksi, arang, tahu, tempe, keset, kayu, dan lain-lain. Adapun penyaluran pembiayaan untuk sektor industri ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel: 4.11. Sektor Industri

Tahun	Nasabah		Volume pinjaman	
	Frekuensi	Pertumbuhan (%)	Nominal (000)	Prosentase (%)
2005	5	-	190.502	-
2006	7	40 %	725.642	73,74 %
2007	9	58,57 %	640.085	13,36 %

Sumber : Laporan tahunan BPR Syari'ah Amanah Ummah 2005-200

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa pembiayaan pada sektor industri mengalami peningkatan terjadi pada tahun 2007 yaitu sebanyak 58,57% dibandingkan tahun 2006 yang hanya mengalami peningkatan sebanyak 40%. Akan tetapi bila dilihat dari sisi volume pinjaman pada sektor industri tahun 2007 mengalami penurunan yaitu hanya 13,36% dibandingkan tahun 2006 yang sebelumnya meningkat sebanyak 73,74%.

c). Perkembangan Sektor Perdagangan

Sektor ekonomi berikutnya yang memperoleh saluran dana pembiayaan dari BPR Syari'ah Amanah Ummah adalah sektorn perdagangan. Nasabah bank terdiri dari pedagang-pedagang kecil yang ada dipasar-pasar dan didesa-desa,

tetapi sebagian ada pedagang menengah baik yang ada di pasar maupun yang ada di kota. Pedagang yang dijalankan antara lain: kain, emas, jam, onderdil, makanan ringan, kelontongan, dan lain-lain. Perkembangan pembiayaan berdasarkan sektor perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 4.12. Sektor Perdagangan

Tahun	Nasabah		Volume pinjaman	
	Frekuensi	Pertumbuhan (%)	Nominal (000)	Prosentase (%)
2005	574	-	9.630.288	-
2006	636	10,80 %	9.407.556	-2,31 %
2007	785	23,42 %	10.525.096	10,61 %

Sumber : Laporan tahunan BPR Syari'ah Amanah Ummah 2005

Terlihat pada tabel diatas perkembangan jumlah peminjam untuk sektor perdagangan dari tahun ketahun menunjukan trend yang meningkat, yaitu tahun 2007 telah terjadi peningkatan sebanyak 23,42% yang sebelumnya hanya 10,80%. Adapun bila dilihat dari volume pinjaman pada sektor perdagangan terjadi peningkatan yang signifikan sebanyak 10,61% diabndingkan tahun sebelumnya yang mengalami penurunan sebanyak -2,31%.

d). Perkembangan Sektor Jasa

Yang dimaksud dengan sektor jasa pada BPR Syari'ah Amanah Ummah adalah pembiayaan untuk sektor usaha transport, penggali pasir, wartel, rental computer, jahit, dan lain-lain. Adapun pelaksanaan dan perkembangan dari sektor jasa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel: 4.13. Sektor jasa

Tahun	Nasabah		Volume pinjaman	
	Frekuensi	Pertumbuhan (%)	Nominal (000)	Prosentase (%)
2005	137	-	3.559.959	-
2006	143	4,37 %	3.291.176	-7,55 %
2007	141	-1,39 %	3.275.323	-0,48 %

Dari data tabel diatas terlihat bahwa perkembangan nasabah pembiayaan untuk sektor jasa mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ketahun. Walaupun pada tahun 2006 telah mengalammi peningkatan sebanyak 4,37% akan tetapi pada tahun 2007 terjadi penurunan sebanyak -1,39%. Akan halnya dilihat dari volume pinjaman juga mengalami penurunan bahkan sampai -0,48%.

e). Perkembangan Sektor Sosial dan Pendidikan

Penyaluran dana sektor pembiayaan sosial dan pendidikan adalah untuk biaya yang dialokasikan untuk pembiayaan pengobatan, pembayaran uang sekolah (SPP) termasuk untuk kepentingan pembiayaan pembangunan gedung sekolah, dan sebagainya. Pelaksanaan dan perkembangan dari sektor sosial dan pendidikan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 4.14. Sektor Sosial pendidikan

Tahun	Nasabah		Volume pinjaman	
	Frekuensi	Pertumbuhan (%)	Nominal (000)	Prosentase (%)
2005	185	-	2.922.499	-
2006	257	38,91 %	4.008.494	37,15 %
2007	294	14,39 %	4.451.939	11,06 %

Sumber : Laporan tahunan BPRS Amanah Ummah tahun 2007

Dari tabel diatas terlihat bahwa sektor sosial dan pendidikan mayoritas mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2007 telah terjadi peningkatan nasabah sebanyak 14,39%, walaupun bila dilihat dari volume pinjaman mengalami penurunan bila dibandingkan kenaikannya dengan tahun 2006 yaitu sebesar 37,15%. Untuk lebih jelasnya bagaimana peningkatan penyaluran dana pembiayaan pada sektor ekonomi ini selama tahun 2005 sampai 2007 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel: 4.15. Komposisi Pembiayaan Sektor Ekonomi Tahun 2005-2007

Tahun	Pembiayaan Sektor Usaha											
	Pertanian				Industri				Jasa			
	≡ NSB	%	Nominal (000)	%	≡ NSB	%	Nominal (000)	%	≡ NSB	%	Nominal (000)	%
2005	-	0	0	-	5	-	190.502	-	137	-	3.559.959	-
2006	7	100	261.346	100	7	40	725.642	73,74	143	4,37	3.291.176	-7,55
2007	7	0	154.099	-41,03	9	58,57	640.085	13,36	140	-1,39	3.275.323	-0,48

Tahun	Perdagangan				Sosial/Pendd			
	≡ NSB	%	Nominal (000)	%	≡ NSB	%	Nominal (000)	%
2005	574	-	9.630.288	-	185	-	2.922.499	-
2006	636	10,80	9.407.556	-2,31	257	38,91	4.008.494	37,15
2007	785	23,42	10.525.096	10,61	294	14,39	4.451.939	11,06

Sumber : Laporan tahunan BPRS Amanah Ummah tahun 2007

Dari tabel diatas terlihat bahwa perkembangan sektor ekonomi mengalami kenaikan dan penurunan pada tiap tahun. Sektor pertanian telah mengalami kenaikan sebanyak 100% pada tahun 2006, dimana pada tahun sebelumnya tidak ada satupun nasabah yang mengajukan pembiayaan pada sektor ini. akan tetapi volume pembiayaan mengalami penurunan sebanyak -41,03%, pada tahun 2007.

Pada sektor industri, telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan baik dilihat dari volume pembiayaan maupun jumlah nasabah, ini bisa dilihat dari peningkatan sebanyak 58,57% pada tahun 2007, dan volume pinjaman mengalami peningkatan sebanyak 73,74% akan tetapi tahun 2007 peningkatannya hanya 13,36%.

Adapun sektor perdagangan telah mengalami perkembangan yang pesat pada tahun 2007 yaitu sebesar 23,42% dengan volume pinjaman sebesar 10,61%, dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami penurunan sebanyak -2,31%. Begitu pula sektor sosial /pendidikan, pembiayaan untuk sektor tersebut mengalami peningkatan dari tahun ketahun, peningkatan tersebut berkisar antara 37,15% dan 11,06%.

Akan tetapi untuk sektor jasa, tidak seperti sektor yang lainnya yang mengalami peningkatan. Pada sektor jasa bila dilihat dari jumlah nasabah telah mengalami penurunan sebanyak -1,39% walaupun pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebanyak 4,37%. Begitu pula bila dilihat dari volume pembiayaan terjadi penurunan pula sebanyak -7,55% dan pada tahun 2007 menjadi 0,48%. Terjadinya penurunan dan peningkatan pembiayaan pada sektor usaha ekonomi ini, banyak dipengaruhi oleh adanya keadaan ekonomi masyarakat yang sudah mulai meningkat dari keterpurukan dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.

BAB V

ANALISIS PEKEMBANGAN USAHA KECIL

A. Profil Responden Nasabah

Dari hasil menyebarkan angket dan didukung dengan wawancara terhadap nasabah pembiayaan sebanyak 80 responden diperoleh profil antara lain meliputi jenis kelamin, status pernikahan, dan agama. Profil responden dilihat dari jenis kelamin yang menjadi nasabah pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 5.1. Jenis Kelamin Nasabah Pembiayaan

Jenis kelamin	Frekuensi	Prosentase (%)
Laki-laki	61	76,3
Perempuan	19	23,8
Total	80	100,0

Dari tabel tersebut responden nasabah yang paling dominan adalah laki-laki dengan frekuensi 61 nasabah atau 76,3 % sedangkan perempuan hanya 19 nasabah 23,8 %. Dari sini dapat diketahui bahwa laki-laki lebih dominan dan potensial untuk mengembangkan usaha. Ini dapat dimaklumi bahwa laki-laki disamping lebih kuat dia juga sebagai pemimpin bagi kaum perempuan.

Adapun agama yang diyakini dari nasabah pembiayaan BPR Sayari'ah Amanah Ummah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 5.2. Agama yang diyakini Nasabah Pembiayaan

Agama	Frekuensi	Prosentase
Islam	79	98,8
Kristen/ Non Islam	1	1,3
Total	80	100,0

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa hampir semua nasabah pembiayaan beragama Islam yaitu berjumlah 79 orang atau 98,8%. Sedangkan yang non Islam berjumlah 1 orang atau 1,3%. Hal tersebut sangat menarik bahwa BPR Syari’ah Amaanh Ummah yang merupakan lembaga keuangan yang brdasarkan syari’ah Islam telah mulai dilirik oleh agama non Islam seperti nasabah yang beragama Kristen dan dan menariknya lagi responden tersebut telah menjadi nasabah selama 11 tahun.

Dibawah ini penulis tampilkan seberapa lama responden yang telah bekerjasama dan menjadi nasabah pembiayaan pada BPR Syari’ah Amanah Ummah.

Tabel: 5.3. Lama Bekerjasama dengan BPR Syari’ah Amanah Ummah

Lama Bekerjasama	Frekuensi	Prosentase
➤ 10 Tahun	4	5,0
6-10 Tahun	64	80,0
1-5 Tahun	10	12,5
< 1 tahun	2	2,5
Total	80	100,0

Dari tabel diatas diketahui bahwa rata-rata responden telah bekerjasama dengan BPR Syari'ah Amanah Ummah 6 sampai 10 tahun sebanyak 64 responden atau 80 %, sebanyak 10 responden atau 12,5 % telah bekerjasama dengan BPR Syari'ah selama 1-5 tahun, sedangkan 4 responden atau 5 % telah bekerjasama lebih dari 10 tahun dan sisanya 2,5 % atau 2 responden telah bekerjasama kurang dari setahun.

B. Alasan dan Motivasi Nasabah Berhubungan dengan BPR Syari'ah Amanah Ummah

Suatu lembaga keuangan yang berdasarkan Syari'ah termasuk BPR Syari'ah Amanah Ummah dapat dikatakan berhasil jika telah mampu memberikan hasil terbaik bagi nasabahnya, baik dari segi penghimpunan maupun penyaluran dana (pembiayaan) terhadap usaha nasabah. Semakin erat hubungan antara bank dengan nasabahnya, berarti bank telah mampu memberikan kinerja yang baik, sehingga akan menjadi motivasi bagi masyarakat lain untuk menjadi nasabah pada bank tersebut.

Masyarakat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan ada yang sifatnya hanya sebatas penabung atau menyimpan dana, dan adapula yang sekaligus menjadi nasabah peminjam untuk modal usaha atau investasi lainnya. Sebagai penabung atau peminjam dana banyak diantara mereka, 61 responden (75,3%) beralasan dengan menyebutkan bahwa alasan dan motivasi berhubungan dengan bank syari'ah karena bank tersebut bebas riba dan menggunakan bagi hasil, yang beralasan kantornya dekat dengan pasar hanya 16,3% (13 responden).

Sedangkan alasan adanya transparansi bank sebanyak 5% atau 4 responden, adapun sisanya yang beralasan petugasnya ramah sebanyak 2 responden atau 2,5 %. Di sini terlihat bahwa bank syari’ah dengan menggunakan sistem bagi hasil dan bebas bunga (riba) sangat diminati masyarakat yang mayoritas muslim.

Tabel : 5.4. Motivasi Berhubungan Dengan Bank

Motivasi	Frekuensi	Prosentase
Bagi Hasil dan Bebas Riba	61	76,3
Transparan	4	5,0
Kantor Dekat Pasar	13	16,3
Petugas Ramah	2	2,5
Total	80	100,0

Sampai saat ini jumlah nasabah pembiayaan pada BPR Syari’ah Amanah Ummah lebih dari 1200 nasabah. Berbagai upaya dilakukan oleh petugas bank agar mereka selalu menjadi nasabah yang aktif. Selain sebagai nasabah pembiayaan, diantara mereka pula ada yang sekaligus sebagai penabung, dengan menyimpan dananya kepada bank tersebut, tujuannya agar memudahkan dalam menyelesaikan cicilan lebih cepat. Dibawah ini penulis tampilkan alasan nasabah menyimpan dan meminjam dana pada BPR Syari’ah Amanah Ummah:

Tabel: 5.5. Alasan Menyimpan Dan Meminjam Dana

Alasan Menyimpan dan Meminjam Dana	Frekuensi	Prosentase
Prosedur mudah	45	56,3
Aman	19	23,8
Tabungan sewaktu-waktu dapat diambil	13	16,3
Tidak ditentukan jumlahnya	3	3,8
Total	80	100,0

Dari tabel diatas diketahui bahwa 56,3% atau 45 responden beralasan karena prosedurnya mudah dalam meminjam dana pembiayaan. Sebanyak 19 responden atau 23,8 % nasabah pembiayaan beralasan aman untuk menyimpan dana pada BPR Syari'ah Amanah Ummah. Sedangkan yang mengatakan bahwa tabungan yang sewaktu-waktu dapat diambil untuk menyelesaikan pembiayaan berjumlah 13 responden atau 16,3 % dan sisanya yang beralasan tidak ditentukan jumlahnya sebanyak 3 responden atau 3,8%. Dibawah ini ditampilkan tabel bagaimana cara nasabah menyimpan dana pembiayaannya:

Tabel: 5.6. Cara Nasabah Membayar Angsuran Dana Pembiayaan

Waktu	Frekuensi	Prosentase
Harian	42	52,5
Mingguan	10	12,5
Bulanan	5	6,3
Tidak Pasti	23	28,8
Total	80	100,0

Dari 80 responden yang mengembalikan angket, dapat diketahui bahwa cara nasabah mengangsur dana pembiayaan di BPR Syari’ah Amanah Ummah mayoritas adalah harian yaitu sebanyak 42 responden atau 52,5%, hal ini lebih disukai karena alasannya ringan, dan tidak begitu terasa bebannya. Adapun sebanyak 23 responden 28,8% menyatakan tidak pasti waktunya.

Penyebab dari ketidak pastian waktu dalam mengangsur dana tersebut, karena mereka menggantungkan dari hasil usaha yang ditekuninya. Jika ada dana mereka mengangsur cicilan untuk mengembalikan dana pembiayaan, sedangkan jika tidak ada dana terpaksa vakum untuk sementara waktu. Adapun 10 responden atau 12,5 % memilih secara mingguan dan 5 responden atau 6,3 % menyatakan memilih secara bulanan, hal tersebut merupakan cara terbaik bagi para nasabah BPR Syari’ah Amanah Ummah. Adapun seberapa besarnya penyimpanan dana nasabah pembiayaan pada BPR Syari’ah Amanah Ummah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 5.7. Besarnya Dana yang di Simpan

Besarnya	Frekuensi	Prosentase
≤ Rp 500.000	55	68,8
Rp. 500.000 - 1 juta	12	15,0
Rp 1 juta - 5 juta	9	11,3
➢ Rp 5 juta	4	5,0
Total	80	100,0

Dari data diatas terlihat bahwa 55 responden atau 68,8 % menyimpan dana untuk cicilan pembiayaan kurang dari Rp 500.000, sebanyak 4 responden atau 5 % menyimpan lebih dari Rp 5 juta, adapun 12 responden atau 15% yang menyimpan dananya antara Rp 500.000 sampai satu juta, sedangkan sebanyak 9 responden atau 11,3 % yang menyimpan dananya antara satu sampai 5 juta rupiah.

C. Tanggapan Nasabah Terhadap Peran BPR Syari’ah Amanah Ummah Dalam Pengembangan Usaha Kecil

Berbagai upaya dan peranan yang dilakukan oleh BPR Syari’ah Amanah Ummah dalam pengembangan usaha kecil telah banyak dilakukan, untuk melihat bagaimana tanggapan masyarakat terhadap BPR Syari’ah Amanah Ummah, dibawah ini akan ditampilkan tanggapan nasabah pembiayaan terhadap peranan, keberadaan, pelayanan, dan persentase keberhasilannya.

1. Peran dalam Membantu Perkembangan Usaha Kecil

Bantuan yang diberikan oleh BPR Syari’ah Amanah Ummah kepada nasabah pembiayaan bermacam ragamnya, diantaranya bantuan dalam pemberian dana maupun pendampingan dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang di inginkan. Untuk lebih jelasnya tanggapan nasabah terhadap peran BPR Syari’ah Amanah Ummah dapat dilihat dibawah ini:

Tabel: 5.8. Tanggapan Terhadap Peranan BPR Syariah Amanah Ummah

Peran	Frekuensi	Prosentase (%)
Ya membantu	75	93,8
Mungkin membantu	4	5,0
Kurang membantu	1	1,3
Total	80	100,0

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebanyak 75 responden atau 93,8 % nasabah pembiayaan menganggap bahwa BPR Syari'ah Amanah Ummah berperan dalam membantu kegiatan usaha. Dan hanya 1,3% atau satu orang nasabah yang mengatakan bahwa BPR Syari'ah kurang membantu, dan sisanya sebanyak 4 responden atau 5,0% yang mengatakan bahwa BPR Syari'ah Amanah Ummah mungkin membantu dalam keberhasilan usaha mereka.

2. Tanggapan Terhadap Keberadaan BPR Syari'ah Amanah Ummah

Disamping itu responden juga secara positif merasa senang dengan keberadaan BPR Syari'ah. Alasan mereka merasa senang karena keberadaannya telah dapat membantu dan menunjang usaha nasabah yaitu berupa adanya fasilitas pembiayaan, pelayanan dan pendampingan yang baik. Tanggapan terhadap keberadaan BPR Syari'ah Amanah Ummah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 5.9. Tanggapan Keberadaan BPR Syari'ah Amanah Ummah

Tanggapan	Frekuensi	Prosentase (%)
Biasa saja	5	6,3
Senang	25	31,3
Cukup senang	26	32,5
Sangat senang	24	30,0
Total	80	100,0

Dari data diatas terlihat bahwa mayoritas responden mengatakan senang sampai dengan sangat senang atas keberadaan BPR Syari'ah, 24 responden atau 30 % nasabah pembiayaan mengaku sangat senang, 26 responden atau 32,5 % mengaku cukup senang dan sebanyak 25 responden atau 31,3 % yang menyatakan

senang. Sedangkan yang hanya menyatakan biasa saja atasb keberadaan BPR syari'ah ada sebanyak 5 responden atau 6,3 %.

3. Tanggapan Nasabah terhadap Pelayanan

Pelayanan terhadap nasabah merupakan hal yang terpenting untuk menjaga dan menarik nasabah sebagai mitra kerja. Dengan pelayanan yang baik nasbah akan menjadi senang dan terbantu kelancaran dalam berhubungan dengan BPR Syari'ah Amanah Ummah. Adapun mengenai tanggapan nasabah pembiayaan terhadap pelayanan petugas BPR Syari'ah Amanah Ummah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 5.10. Pelayanan terhadap Nasabah

Cara melayani	Frekuensi	Prosentase
Biasa saja	4	5,0
Kurang baik	1	1,3
Baik	50	62,5
Sangat baik	25	31,3
Total	80	100,0

Dari data diatas terlihat bahwa sebanyak 31,3 % atau 25 responden berpendapat bahwa pelayanan terhadap nasabah pembiayaan sangat baik, sedangkan yang berpendapat bahwa pelayanannya baik sebanyak 62,5 % atau 50 responden, adapun nasabah yang menganggap pelayanan kurang seperti yang diharapkan ada sekitar 6 % atau 5 responden.

BPR Syari'ah Amanah Ummah telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap nasabahnya terutama terhadap nasabah pembiayaan, ini terbukti dengan menambah banyak menambah petugasnya untuk turun

kelapangan, mengontrol dan memberikan pendampingan terhadap para pengusaha kecil agar selalu lebih giat dan berkreatif membuka peluang usaha yang dapat menghasilkan keuntungan.

4. Tanggapan Nasabah terhadap Cara dan Solusi Memajukan BPRS Syari'ah Amanah Ummah

Pada tabel berikut penulis tampilkan tanggapan nasabah pembiayaan terhadap bagaimana cara dan solusi dalam memajukan BPR Syari'ah Amanah Ummah sebagai lembaga keuangan syari'ah, hal tersebut sebagai masukan tersendiri untuk dipertimbangkan oleh pengurus. Tujuan dari masukan tersebut agar lebih memacu bagi karyawan dalam kerangka etos kerja yang lebih optimal dan bijaksana.

Tabel : 5.11. Cara dan Solusi Memajukan BPR Syari'ah Amanah Ummah

Cara memajukan	Frekuensi	Prosentase
Meningkatkan sumber daya pengelola	28	35,0
Memperbanyak nasabah dan sosialisasi	33	41,3
Jemput bola	15	18,8
Memperbanyak dana	4	5,0
Total	80	100,0

Berdasar tabel diatas, sebanyak 33 responden atau 41,3% salah satu upaya yang paling banyak disarankan oleh responden untuk memajukan BPR Syari'ah Amanah Ummah adalah memperbanyak nasabah dan melakukan sosialisasi. Sebanyak 28 responden atau 35% meyarankan dengan lebih meningkatkan sumberdaya pengelola.

Sumberdaya pengelola sangat penting untuk memajukan dan meningkatkan lembaga keuangan syari’ah, hal tersebut agar lebih dapat bersaing dan tidak ketinggalan dari lembaga keuangan lainnya. Sedangkan sebanyak 15 responden atau 18,8 % menyarankan untuk lebih banyak kelapangan atau sistem jemput bola. Sisanya sebanyak 4 responden atau 5% menyarankan untuk lebih memperbanyak dana yang dapat disalurkan.

5. Tujuan Nasabah Dalam Mengajukan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan uang yang dapat dipersamakan dengan pinjaman berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak BPR Syari’ah dengan pihak lainnya sebagai peminjam, dan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi cicilannya dalam jangka waktu sesuai kesepakatan pada waktu awal transaksi.

Setelah dana pembiayaan tersebut diterima oleh nasabah, maka dana tersebut dialokasikan sebagai modal kerja atau investasi lainnya yang bermanfaat.

Tabel dibawah ini menunjukan tujuan nasabah mengajukan pembiayaan:

Tabel : 5.12. Tujuan Nasabah Mengajukan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan	Frekuensi	Prosentase
Modal Kerja	24	30,0
Mengembangkan /Menambah Modal Usaha	53	66,3
Mencukupi Kebutuhan Sehari-Hari	2	2,5
Membeli Barang Produktif	1	1,3
Total	80	100,0

Dari data diatas diketahui bahwa sebagian besar dana yang diberikan oleh BPR Syari’ah Amanah Ummah kepada para nasabah pembiayaan digunakan

untuk tujuan mengembangkan atau menambah modal usaha yang sudah ada. Dari tabel diatas terlihat sebanyak 53 responden atau 66,3 % ditujukan untuk mengembangkan dan menambah modal usaha, adapun modal kerja adalah sebanyak 30 % atau 24 responden, sedangkan sisanya 3 responden atau 3,8 % ditujukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membeli barang produktif.

6. Alasan Nasabah Mengajukan Pinjaman Dana Pembiayaan

Perlu diketahui pula, apa sebenarnya alasan nasabah memilih BPR Syari'ah sebagai salah satu tempat untuk mengajukan dana pembiayaan. Berikut ini disajikan tabel yang memuat berbagai alasan responden mengajukan dana pembiayaan.

**Tabel : 5.13. Alasan Peminjaman Dana Pembiayaan
Pada BPR Syari'ah Amanah Ummah**

Alasan Pembiayaan	Frekuensi	Prosentase
Tidak dikenai bunga	1	1,3
Angsuran ringan	14	17,5
Proses mudah	30	37,5
Kesepakatan dalam bagi hasil	35	43,8
Total	80	100,0

Dari 80 orang responden, diketahui bahwa mayoritas dari nasabah pembiayaan yaitu 35 responden atau 43,8 % beralasan karena adanya kesepakatan dalam bagi hasil, dan sebanyak 30 responden atau 37,5 % berargumentasi bahwa alasan mengajukan dana pembiayaan karena prosesnya mudah. Sedangkan 15 responden atau 18,8 % beralasan karena angsurannya ringan dan tidak dikenai bunga.

D. Tingkat Kemanfaatan Pinjaman Pembiayaan

BPR Syari'ah Amanah Ummah sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan Islam tentunya tidak begitu saja terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Untuk itu berbagai kegiatan yang dijalankan oleh BPR Syari'ah Amanah Ummah dalam pembiayaan (penyaluran dana) kepada masyarakat diharapkan dapat mampu mendatangkan manfaat dari para nasabahnya. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat kemanfaatan pinjaman dana dari BPR Syari'ah, dapat di simak pada tabel berikut:

Tabel : 5.14. Kemanfaatan Atas Dana Pembiayaan

Manfaat Pembiayaan	Frekuensi	Prosentase
Kurang Bermanfaat	11	13,8
Bermanfaat	22	27,5
Cukup Bermanfaat	30	37,5
Sangat Bermanfaat	17	21,3
Total	80	100,0

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 21,3 % atau 17 responden yang merasakan sangat bermanfaat atas kucuran dari dana pembiayaan yang di salurkan oleh BPR Syari'ah Amanah Ummah, sedangkan 30 responden (37,5 %) yang menyatakan dana pembiayaan itu cukup bermanfaat serta 22 responden (27,5%) menyatakan bermanfaat bagi pengembangan usaha mereka. Adapun 13 % atau 11 orang yang menyatakan kurang bermanfaat.

Berbagai penilaian tersebut yang dinyatakan oleh nasabah, minimal sebagai pijakan, dan pegangan serta masukan yang sangat berharga bagi pengelola

serta pengurus BPR Syari’ah Amanah Ummah untuk selalu mengevaluasi kemudian mengambil sikap dan kebijaksanaan demi menjaga eksistensi lembaga keuangan Islam terhadap kepercayaan masyarakat.

E. Perkembangan Atas Daerah Pemasaran

Selain data diatas dapat pula dilihat pada tabel berikut yang menggambarkan tentang perkembangan dan kemajuan usah nasabah atas pinjaman dana dari BPR Syari’ah Amanah Ummah dilihat dari perluasan tempat atau daerah pemasaran sebelum dan sesudah mendapatkan dana pembiayaan.

Tabel : 5.15. Pengembangan Atas Daerah Pemasaran

Daerah Pemasaran					
Sebelum mendapatkan Pembiayaan			Sesudah Mendapatkan Pembiayaan		
Pengembangan	Frekuensi	%	Pengembangan	Frekuensi	%
1 Daerah	69	86,3	1 Daerah	36	45,0
2 Daerah	1	1,3	2 Daerah	28	35,0
3 Daerah	5	6,3	3 Daerah	7	8,8
> 4 Daerah	5	6,3	> 4 Daerah	9	11,3
Total	80	100,0	Total	80	100,0

Pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat kemajuan yang signifikan dari nasabah pembiayaan terhadap pengembangan usahanya dilihat dari perluasan daerah pemasaran. Sebanyak 86,3% (69 responden) yang sebelum mendapatkan dana pembiayaan, nasabah tersebut hanya mengembangkan usahanya pada satu daerah turun menjadi 45% atau 36 responden. Sedangkan satu responden (1,3%) yang sebelum mendapatkan pembiayaan responden memiliki 2 daerah atau lebih naik menjadi 28 responden atau 35%, setelah mendapatkan dana pembiayaan.

Artinya, dengan adanya bantuan dana pembiayaan dari BPR Syari’ah Amanah Ummah telah dapat memberikan kemajuan usaha mereka, sehingga dapat meningkatkan dan memperluas daerah pemasaran.

F. Kedisiplinan Nasabah dalam Mengangsur Dana Pembiayaan

BPR Syari’ah Amanah Ummah dalam memberikan dana pembiayaan berupa pinjaman kepada para nasabah sangat mengharapkan adanya dukungan yang positif, yaitu dengan membantu kelancaran jalannya sirkulasi keuangan dengan keteraturan serta kedisiplinan dalam mengangsur, menyelesaikan pinjamannya.

Untuk mengetahui sejauh mana kedisiplinan para nasabah pembiayaan dalam mengangsur pinjamannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel : 5.16. Tingkat Kedisiplinan Nasabah Mengangsur Pinjaman

Kedisiplinan mengangsur	Frekuensi	Prosentase
Selalu Tepat Waktu	62	77,5
Tidak Pasti	17	21,3
Sering Terlambat	1	1,3
Total	80	100,0

Tabel diatas menunjukan bahwa 62 responden atau 77,5 % dari 80 responden yang menyatakan selalu tepat waktu dalam membayar angsuran pinjaman. Kelebihan dari BPR Syari’ah Amanah Ummah dari bank yang lainnya yaitu dengan mengoperasikan petugasnya untuk mendatangi para nasabah pembiayaan dalam mengangsur cicilannya dengan sistem jemput bola.

Sistem jemput bola ini membutuhkan ketelatenan, keseriusan dan kesabaran dari personil petugas yang dimiliki BPR Syari'ah Amanah Ummah. Proses kedisiplinan dan kelancaran pembayaran angsuran dari nasabah pembiayaan merupakan salah satu dukungan yang baik kepada BPR Syari'ah Amanah Ummah. Adapun proses mengangsur dan jumlah dana angsuran yang harus disetorkan oleh nasabah kepada pihak pemberi peminjaman merupakan hasil kesepakatan sebelumnya saat akad transaksi pada awal peminjaman yang harus di laksanakan oleh kedua pihak.

Dari data diatas pula kita dapat mengetahui bahwa 21,3 % atau 17 responden menyatakan tidak pasti dalam menyetor angsurannya, nasabah tersebut terkadang tepat waktu dan terkadang terlambat. Hal tersebut disebabkan adanya ketidak pastian kondisi keuangan (hasil usaha) mereka, selain itu adanya beberapa hal yaitu faktor saingan atau pihak lain yang memberikan dana pinjaman kepada mereka, lambatnya pembayaran dari pihak pembeli, faktor musim dan cuaca sehingga mengalami kerugian usaha yang mengakibatkan setoran cicilan tertunda.

G. Kelancaran Nasabah dalam Menyelesaikan Angsuran Pembiayaan

Kelancaran nasabah dalam menyelesaikan angsuran dana pembiayaan merupakan salah satu dari faktor keberhasilan sebuah perusahaan. Kelancaran tersebut sebagai bukti kesungguhan dan rasa tanggungjawab dari komitmen yang telah disepakati di awal aqad antara nasabah dengan pihak BPR Syari'ah Amanah ummah sebagai pemberi dana pembiayaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 5.17. Kelancaran Nasabah dalam Menyelesaikan Dana Pembiayaan

No.	Pembayaran	Frekuensi	Prosentase
1	Lancar	72	90 %
2	Kadang-kadang	6	7,5 %
3	Tidak lancar / Macet	2	2,5 %
Total		80	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas pembiayaan yang membayar lancar sebanyak 70 nasabah atau 90 % dari total nasabah sebanyak 80 orang, dan nasabah yang kadang-kadang lancar sebanyak 6 nasabah atau 7,5 %, sedangkan yang membayar tidak lancar atau macet sebanyak 2 nasabah atau 2,5%. Tingkat pembiayaan yang bermasalah ini relatif kecil, jika dibandingkan dengan kelancaran nasabah, ini tidak lain disebabkan adanya keseriusan dari nasabah pembiayaan untuk menyelesaikan rasa tanggungjawab tersebut.

H. Pendapatan Usaha Nasabah

Bantuan yang diberikan oleh BPR Syari'ah Amanah Ummah kepada nasabah berupa fasilitas pembiayaan merupakan kontribusi permodalan untuk mengembangkan usahanya tersebut. Agar diperoleh suatu peningkatan pendapatan tersebut dapat dilihat dalam perputaran dana pembiayaan yang digunakan modal kerja atau pengembangan investasi

Dibawah ini penulis tampilkan data nasabah pembiayaan yang mengisi kuesioner mengenai rata-rata pendapatan perbulan sebagai berikut:

Tabel: 5.18. Rata-Rata Pendapatan dan Setoran
Nasabah Pembiayaan Perbulan

N0	Plafon	Realisasi pendapatan	Profit		Angsuran Pokok	Angsuran pokok + Profit	Jangka Waktu Bulan
			NSB Nisbah %	Bank Nisbah %			
1	15.000.000	3.800.000	76	24	625.000	1.125.000	24
2	12.000.000	3.000.000	75	25	500.000	1.840.000	24
3	3.000.000	2.000.000	70	30	1.000.000	1.300.000	3
4	30.000.000	12.000.000	70	30	10.000.000	10.600.000	3
5	8.500.000	2.300.000	62	38	708.400	1.313.208	12
6	10.000.000	9.000.000	60	40	800.000	4.080.208	12
7	50.000.000	17.500.000	80	20	2.500.000	5.500.000	20
8	2.500.000	980.000	57	43	125.000	492.650	20
9	5.000.000	1.200.000	85	15	416.000	533.600	12
10	14.000.000	9.400.000	61	39	1.166.700	4.377.687	12
11	7.500.000	2.000.000	64	36	625.000	1.120.000	12
12	7.000.000	1.260.000	66	34	292.167	621.230	24
13	25.000.000	8.000.000	59	41	2.083.350	4.509.176	12
14	10.000.000	2.600.000	60	40	834.000	1.540.400	12
15	10.000.000	3.000.000	53	47	1.000.000	1.940.000	10
16	8.000.000	1.800.000	53	47	666.000	1.198.980	12
17	20.000.000	4.400.000	77	23	1.666.700	2.295.359	12
18	6.000.000	2.800.000	66	34	500.000	1.282.000	12
19	20.000.000	5.200.000	72	28	1.333.400	2.416.048	15
20	3.500.000	1.400.000	61	39	291.700	723.937	12
21	4.500.000	1.260.000	79	21	375.000	560.850	12
22	1.500.000	840.000	64	36	136.000	389.440	11
23	7.000.000	2.100.000	68	32	583.000	1.068.440	12
24	1.500.000	560.000	68	32	136.400	271.952	11
25	20.000.000	5.250.000	67	33	1.700.000	2.871.500	12
26	25.000.000	6.000.000	70	30	2.500.000	3.550.000	10
27	5.000.000	1.500.000	57	43	500.000	930.000	10
28	15.000.000	5.000.000	60	40	1.500.000	2.900.000	10
29	5.000.000	1.500.000	61	39	455.000	862.550	11
30	3.000.000	2.000.000	66	34	500.000	1.010.000	6

31	2.500.000	1.300.000	62	38	417.000	752.540	6
32	10.000.000	3.000.000	64	36	835.000	1.614.400	12
33	20.000.000	5.500.000	77	23	833.000	1.906.410	24
34	4.000.000	1.550.000	66	34	400.000	791.000	10
35	5.000.000	2.000.000	69	31	455.000	933.950	11
36	7.000.000	2.250.000	64	36	636.000	1.217.040	11
37	15.000.000	5.000.000	78	22	625.000	1.587.500	24
38	25.000.000	6.500.000	56	44	2.080.000	4.024.800	12
39	30.000.000	9.000.000	76	24	1.250.000	3.110.000	24
40	14.000.000	4.250.000	65	35	1.165.000	2.244.750	12
41	7.000.000	2.000.000	66	34	583.000	1.064.780	12
42	5.000.000	1.500.000	65	35	455.000	820.750	11
43	6.000.000	3.000.000	75	25	545.000	1.158.750	11
44	10.000.000	4.500.000	73	27	840.000	1.828.200	12
45	3.000.000	2.250.000	72	28	500.000	990.000	6
46	12.000.000	6.000.000	73	27	1.090.000	2.415.700	11
47	1.500.000	1.000.000	72	28	250.000	460.000	6
48	2.500.000	1.950.000	54	46	830.000	1.345.200	3
49	25.000.000	4.500.000	61	39	1.385.000	2.599.850	18
50	6.000.000	2.750.000	57	43	1.000.000	1.752.500	6
51	15.000.000	5.000.000	80	20	625.000	1.500.000	24
52	10.000.000	3.500.000	68	32	835.000	1.687.800	12
53	5.000.000	2.000.000	70	30	500.000	950.000	10
54	7.000.000	2.500.000	69	31	636.000	1.213.840	11

Tabel diatas merupakan gambaran rata-rata pendapatan per bulan nasabah pembiayaan. Rata-rata pendapatan nasabah merupakan hasil dari kegiatan usahanya, dan pendapatan tersebut terlebih dahulu dibayarkan untuk setoran pinjaman pokok, dan setoran mark up sebagai keuntungan bank. sisanya adalah sebagai penghasilan nasabah baik itu sebagai keuntungan yang di peroleh atau untuk pengembangan usahanya. Dengan aqad tersebut, nasabah dapat mengetahui harga pokok atau jumlah pembiayaan plafon yang diterima.

Berikut dibawah ini salah satu kasus jual beli dengan akad murabahah. Seperti terlihat pada No.13, dimana harga pokok pembiayaan (hpp) sebanyak Rp 25.000.000,- untuk pembelian sebuah barang sesuai dengan kesepakatan, dimana margin sebesar 1,87% dalam jangka waktu pelunasan 12 bulan, maka berapa angsuran yang harus dibayarkan perbulan. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat dalam perhitungan dibawah ini:

- HPP (harga pokok pembiayaan sebesar Rp 25.000.000,-
 - Margin $1,87\% \times 25.000.000 = 467.500,-$, harga jual barang adalah 25.467.291
 - Adapun waktu penyelesaian adalah 12 bulan maka angsuran yang harus diselesaikan oleh nasabah pembiayaan tersebut adalah:
- $$\frac{25.467.500}{12} = 2.122.291,67$$
- Jadi angsuran yang harus diselesaikan oleh nasabah pembiayaan sebesar Rp.2.122.291

Adapun jika ada nasabah pembiayaan untuk pembelian suatu barang sesuai kesepakatan dengan harga pokok pembiayaan (hpp) sebanyak Rp15.000.000, dalam jangka waktu 24 bulan dengan margin 1,87%, angsuran yang harus dibayarkan nasabah perbulan adalah sebagai berikut:

- HPP (Harga Pokok Pembiayaan) sebesar Rp 15.000.000,-
- Margin $1,87\% \times 15.000.000 = 280.500,-$ harga jual barang tersebut adalah 15.280.500,-
- Adapun jangka waktu yang harus diselesaikan oleh nasabah pembiayaan tersebut selama 24 bulan adalah:

$$\frac{15.467.500}{24} = 644.479,17$$

- Jadi angsuran yang harus diselesaikan oleh nasabah pembiayaan perbulan sebesar Rp 644.479,-

I. Analisis Keberhasilan Usaha Kecil

Usaha kecil yang berkembang secara sehat dan berkelanjutan (sustainable) diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi pengusaha itu sendiri. Karena itu keberhasilan dalam berwirausaha merupakan sesuatu yang sangat diharapkan. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai hal tersebut diantaranya menambah modal pembiayaan. Dengan bertambahnya modal pembiayaan maka akan bertambah pula omset yang dimiliki sehingga akan menghasilkan laba bersih yang besar pula.

1. Perkembangan Omset Nasabah

Keberhasilan suatu perusahaan tidak lepas dari seberapa besar omset yang dimiliki, tersebut merupakan variabel utama untuk melihat keberhasilan usaha kecil disamping variabel-variabel yang lain. Dalam analisa dibawah ini penulis ungkapkan bagaimana mengetahui apakah pemberian pembiayaan yang diberikan BPR Syari'ah Amanah Ummah memiliki dampak terhadap perkembangan usaha nasabah, terutama dilihat dari perkembangan omset, maka dalam penelitian ini penulis melakukan uji t sampel berpasangan.

Hipotesis yang diuji sebagai berikut:

- H0: Tidak ada perbedaan rata-rata omset sebelum pembiayaan dengan omset sesudah pembiayaan
- H1: Ada perbedaan rata-rata antara omset sebelum pembiayaan dengan rata-rata omset sesudah pembiayaan

Dimana pedoman pengujian yang digunakan adalah:

H0 diterima jika $p\text{-value} > 5 \%$

H0 ditolak jika $p\text{-value} \leq 5 \%$

Dimana hasil dari analisis adalah sebagai berikut:

Items	Rata-rata	P-value
Rata-rata omset sebelum pembiayaan	56,185	0,000
Rata-rata omset sesudah pembiayaan	85,52	
Nilai t	-4,741	

Dari data diatas terlihat hasil analisa terhadap omset nasabah pembiayaan bahwa $p\text{-value} < 5 \%$ maka H0 ditolak, dengan kata lain Ha diterima, artinya ada perbedaan omset sebelum menerima pembiayaan dibandingkan dengan omset sesudah menerima pembiayaan, dimana omset sesudah pembiayaan lebih besar dibandingkan omset sebelum menerima pembiayaan.

Dalam artian usaha kecil yang memperoleh pembiayaan dari BPR Syari'ah Amanah Ummah menunjukkan suatu perkembangan omset yang signifikan dibandingkan dengan sebelum memperoleh pembiayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPR Syari'ah Amanah Ummah memiliki peran yang sangat penting dalam membantu perkembangan usaha nasabah.

2. Perkembangan Laba Nasabah

Begitu pula halnya dengan perkembangan laba bersih yang merupakan salah satu tujuan dari sebuah perusahaan, yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya. Laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi dengan biaya-biaya lainnya termasuk biaya operasional selama waktu tertentu telah

mengalami peningkatan. Untuk mengetahui apakah pemberian pembiayaan dari BPR Syari'ah Amanah Ummah memiliki dampak terhadap perkembangan usaha nasabah terutama dilihat dari perkembangan laba, maka peneliti melakukan uji t sampel berpasangan.

Hipotesis yang diuji sebagai berikut:

H0: Tidak ada perbedaan rata-rata laba sebelum pembiayaan dengan laba sesudah pembiayaan

H1: Ada perbedaan rata-rata antara laba sebelum pembiayaan dengan rata-rata laba sesudah pembiayaan

Dimana pedoman pengujian yang digunakan adalah:

H0 diterima jika $p\text{-value} > 5 \%$

H0 ditolak jika $p\text{-value} \leq 5 \%$

Dimana hasil analisis tersebut sebagai berikut:

Items	Rata-rata	P-value
Rata-rata laba sebelum pembiayaan	5,8	0,000
Rata-rata laba sesudah pembiayaan	9,06	
Nilai t	-6,127	

Karena $p\text{-value} < 5\%$ maka H0 ditolak artinya ada perbedaan laba sebelum menerima pembiayaan dibandingkan dengan laba sesudah menerima pembiayaan. Dimana laba sesudah pembiayaan 9,06 juta, lebih besar di bandingkan laba sebelum menerima pembiayaan yang hanya sebesar 5,8 juta.

3. Perkembangan Jumlah tenaga kerja

Untuk mengetahui apakah pemberian pembiayaan memiliki dampak terhadap perkembangan usaha nasabah dilihat dari peningkatan tenaga kerja atau tidak, maka dalam penelitian ini penulis melakukan uji t sampel berpasangan:

Hipotesis yang diuji

H0 : Tidak ada perbedaan jumlah tenaga kerja sebelum pembiayaan dengan tenaga kerja sesudah pembiayaan

H1 : Ada perbedaan jumlah tenaga kerja sebelum pembiayaan dengan tenaga kerja sesudah pembiayaan

Dimana pedoman pengujian yang digunakan :

H0 diterima jika $p\text{-value} > 5 \%$

H0 ditolak jika $p\text{-value} \leq 5 \%$

Dimana hasil analisis sebagai berikut :

Items	Rata-rata	P-value
Rata-rata tenaga kerja sebelum pembiayaan	2,56	0,000
Rata-rata tenaga kerja pembiayaan	4,5	
Nilai t	-7,912	

Karena $p\text{-value} < 5 \%$ maka H0 ditolak, dengan kata lain Ha diterima, artinya ada perbedaan jumlah tenaga kerja sebelum menerima pembiayaan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja sesudah menerima pembiayaan. Dimana jumlah tenaga kerja sesudah pembiayaan 4,5, lebih besar dibandingkan jumlah tenaga kerja sebelum menerima pembiayaan yang hanya sebesar 2,56.

4. Perkembangan Asset Nasabah

Khusus untuk data asset dari 80 nasabah pembiayaan hanya 54 yang mengisi data asset secara lengkap, dan sisanya tidak mengisi secara lengkap dengan berbagai alasan, maka dalam menganalisa, penulis hanya data yang lengkap saja yang dapat diolah lebih lanjut. Berikut ini penulis tampilkan perkembangan asset nasabah sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari BPR Syari'ah Amanah Ummah.

Tabel : 5.20. Perkembangan Asset Nasabah

No	Perkembangan Asset Nasabah		No	Perkembangan Asset Nasabah	
	Asset Sebelum	Asset Sesudah		Asset Sebelum	Asset Sesudah
1	65	240	28	76	300
2	15	125	29	600	1000
3	12,5	25	30	15	130
4	15	75	31	12	33,5
5	325	500	32	25	240
6	15	160	33	14	30
7	180	350	34	25	240
8	180	350	35	25	240
9	15	165	36	23	23
10	12,5	25	37	12,5	210
11	15	185	38	250	330
12	665	1125	39	430	1100
13	15	200	40	10	90
14	5	65	41	93	70
15	30	380	42	22	150
16	180	350	43	8	8
17	180	350	44	88,5	129,5
18	101,5	278	45	87	99
19	119	160	46	10	22
20	515	1675	47	10	0
21	25	200	48	12	250
22	312	1400	49	88,5	129,5
23	100	220	50	87	99
24	510	1650	51	25	200
25	40	125	52	312	1400
26	960	1310	53	100	220
27	960	1310	54	510	1650

Untuk mengetahui ada tidak perbedaan rata-rata jumlah asset, antara sebelum pembiayaan dengan sesudah pembiayaan maka penulis menggunakan uji t sampel berpasangan (*dependent t pair test*).

Dimana hipotesanya sebagai berikut:

H0: Tidak ada perbedaan asset nasabah antara sebelum pembiayaan dengan asset nasabah sesudah pembiayaan

H1: Ada perbedaan asset nasabah antara sebelum pembiayaan dengan asset nasabah sesudah pembiayaan

Dengan menggunakan kriteria uji :

H0 ditolak jika $p\text{-value} \leq 5\%$

H0 diterima jika $p\text{-value} > 5\%$

Hasil dari uji tersebut:

Items	Rata-rata	P-value
Rata-rata asset sebelum pembiayaan	158,111	0,000
Rata-rata asset sesudah pembiayaan	396,138	
Nilai t	-5,581	

Sumber : data primer, diolah

Karena $p\text{-value} < 5\%$ maka H0 ditolak dengan kata lain Ha diterima, artinya ada perbedaan asset nasabah antara sebelum pembiayaan dengan asset nasabah sesudah pembiayaan. Dimana asset nasabah sesudah pembiayaan 158,111 dibandingkan asset sebelum menerima pembiayaan yang hanya sebesar 396,138

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BPR Syari'ah Amanah Ummah sebagai lembaga intermediasi keuangan telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan peranannya yaitu, menghimpun dan menyalurkan dana pembiayaan sebagai bantuan permodalan untuk pengembangan usaha kecil yang ada di Kabupaten Bogor-Leuwiliang. Produk jasa bank berupa penghimpunan maupun penyaluran dana dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Rata-rata peningkatan untuk produk penghimpunan dana sebesar 13,15 sampai 17,79% setiap tahunnya. Demikian pula dengan perkembangan penyaluran dana telah mengalami peningkatan sebesar 17,88% sampai 75%. Peningkatan tersebut merupakan keberhasilan dalam memobilisasi dan juga indikasi kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BPR Syari'ah Amanah Ummah dalam membantu pengembangan usaha kecil.
2. Kehadiran BPR Syari'ah Amanah Ummah memiliki andil dan peran yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi pengusaha kecil yang ada di kabupaten Bogor. Hal ini dapat diketahui dari meningkatnya nasabah pembiayaan dan lancarnya pengembalian pinjaman yang hampir 90%. Kelancaran pembayaran tersebut menunjukan adanya indikasi bahwa pertumbuhan usaha kecil nasabah berkembang dan meningkat.

3. Perkembangan dan keberhasilan usaha kecil dapat juga dilihat dari beberapa hal, yaitu berkembangnya omset, laba, jumlah tenaga kerja dan asset nasabah. Dimana dalam penelitian ini omset mengalami peningkatan sebesar 34,30% yaitu dari 56,18 menjadi 85,52. Rata-rata laba juga meningkat sebanyak 36% dari sebelum mendapatkan dana pembiayaan. Begitupula jumlah tenaga kerja dan asset telah mengalami peningkatan dan perkembangan yang signifikan rata-rata sebesar 43% dan 60% setelah mendapatkan dana pembiayaan.

B. Saran-Saran

1. BPR Syari'ah Amanah Ummah sebagai sebuah lembaga perbankan yang menerapkan prinsip berdasarkan syari'ah perlu lebih mensosialisasikan produknya ditengah masyarakat sehingga tujuan dari perbankan Islam yang berkeadilan akan tercapai dengan baik.
2. BPR Syari'ah Amanah Ummah telah menunjukan kinerja yang baik namun tuntutan zaman pun semakin meningkat, sehingga masih memerlukan penanganan yang lebih profesional, agar dapat mengembangkan semua potensi untuk meningkatkan pranannya dalam bisnis perbankan.
3. Perlu pengupayaan pembenahan manajemen intern BPR Syari'ah Amanah Ummah karena ini akan mempengaruhi terhadap produktifitas kerja perusahaan.
4. BPR Syari'ah Amanah Ummah juga harus lebih memperhatikan faktor sosialisasi dan pendekatan kepada para nasabah, agar senantiasa terjalin kerjasama yang baik sebagai mitra bisnis sekaligus dapat mendorong dalam meningkatkan usaha nasabah pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqur'anul Karim. 2005. Bandung: CV. Diponegoro
- Abimayu, Anggito. 2000. *Ekonomi Indonesia Baru Kajian dan Alternative Solusai Menuju Pemilihan*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Arifin, Zaenal. 1999. *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Al-Vabet.
- 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Cetakan Kedua. Jakarta, Alvabet. http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah diakses 11 Januari 2007 www.muamalatbank.com
- Antonio, M. Syafi'i. 1999. *Bank Syariah :Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Muamalat Institute.
- 1999. *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute .
- , 2001. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anonim. 2006, *Laporan Tahunan 2005 Bank Muamalat Indonesia*. www.muamalat.com. Diakses tanggal 11 Januari 2007.
- Azwir, Dainy Tara. 2001. *Strategi Membangun Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Nuansa Madani.
- Al-Mundziri. 1990. *Targib Wa Targib*. Beirut: Daar Maktabah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1999. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*. Terj. Moch. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti.
- An-Nabahan, Faruq. M. 2000. *Sistem Ekonomi Islam*, Alih Bahasa: Muhadi Zainuddin. Yogyakarta: UII Press.
- Badudu, Js. dan Sutan Moh Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Chapra, Umar. 2000. *Sistem Moneter Islam*, Terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press.
- Colter, J. M., 1984. *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Terj. Faisal Kasryno. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

- Dainy, Azwir. 2001. *Strategi Membangun Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Nuansa Madani.
- Dhumale, Rahul dan Amela Sapcanin. 1999. *An Application of Islamic Banking Principles to Microfinance*. World Bank.
- 1993. *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan, dan Asuransi*. Bandung: Al Ma'arif.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Bunga Rampai Ekonomi, Bisnis & Manajemen Islami*, Edisi 2004/2005. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu. 1997. *Manajemen Perbankan: Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Indiantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajem*. Yogyakarta: BPFE.
- Kwik Kian Gie. 1998. *Praktek Bisnis dan orentasi Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII.
- Karim, Adiwarman A. 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Jakarta: IIIT Indonesia.
- 2003. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Kuran, Timur. 1986. "The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assesment" *International Journal of Meddle East Studies* 18, Vol.2 No.1.
- Krisnamurthi, Bayu. 2003. *Pengembangan Keuangan Mikro dan Penanggulangan Kemiskinan*. http://www.ekonomirakyat.org/edisi_14/artikel_6.htm. Diakses tanggal 10 Desember 2006.
- Lubis, Ibrahim. 1995. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia
- Mallat, Chibli. (Ed). 1988. *Islamic Law and Finance*. London: Dordrecht Boston, Graham and Trotman
- Marzuq, Luqman Muhammad (Ed). 1995. *Al Bunuk al Islamiyah, wa Dauroha, Fi Tanmiyah Iqtisadiyah al magrib al Arabi*. Jeddah: IRTI-IDB.
- al Misri, Al As-Sami'. 1988. *Al-Masarif al Islami Ilmiyyan wa Amaliyyan*. Kairo: Maktabah al Wahbah.
- Mubyarto. 1979. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.

- Mannan, M. Abd. 1997. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. Terj. M Nastangin. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Muhamad. 2006. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Ekonisia.
- 2002. *Kontrak Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nejatullah, M. 1983. *Banking Without Interes and Issus in Islamic Banking*. London: The Islamic Fundation.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
- Porter, Michael. E. 1985. *Competitive Advantage ,Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: The Free Press.
- Perwataatmadja, Karnaen. 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
- Qureshi, Anwar Iqba. 1973. *Islam dan Teori Pembungaang Uang*. Jakarta: Tinta Mas.
- Rahman, Afzalur. 1996. *Dokrin Ekonomi Islam*, Terj, H.M. Soeroy. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Rahman, Hasanuddin. 2004. *Membangun Micro Banking*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Rusdy, Ibnu. *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*. Semarang: Toha Putra, tt
- Riyanto, Bambang. 2002. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi. IV, Cet.VII. Yogyakarta: BPFE.
- Samuelson, Paul A, dan William D Nordhous. 1992. *Ekonomi*, Terj. A.Q Khalid, Jilid 2, Edisi.12. Jakarta: Erlangga.
- Salim, Peter, dan Yeni Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi.1. Jakarta: Modern English Press.
- Siamat, Dahlan. 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia.
- Simamora, Sahat. 1983. *Sosiologi, Suatu pengantar*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sumitro, Warkum. 1997. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga*

Terkait: BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syari'ah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Surahmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah.* Bandung: Tarsito.

Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah.* Yogyakarta: Ekonisia.

Tedjasutisna, Ating. 1999. *Mumbuka Usaha Kecil.* Bandung: Armico.

Usman, Marjuki. 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan.* Jakarta: Intermedia.

Warde, Ibrahim. 1999. *Islamic Finance In Global Economy.* London: Edinbrugh University Press.

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN. 1

U.II. T

1. T-Test Omset

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Omset sebelum pembiayaan	56,1850	80	95,94289	10,72674
	Omset sesudah Pembiayaan	85,5281	80	148,99643	16,65831

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Omset sebelum pembiayaan & Omset sesudah Pembiayaan	80	,991	,000

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Omset sebelum pembiayaan - Omset sesudah Pembiayaan	29,34313	55,35884	6,18931	41,66263	17,02362	-4,741	79	,000

2. T-Test Laba

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Laba sebelum pembiayaan	5,8038	80	8,03586	,89844
	Laba sesudah pembiayaan	9,0631	80	12,52111	1,39990

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Laba sebelum pembiayaan & Laba sesudah pembiayaan	80	,987	,000

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Laba sebelum pembiayaan - Laba sesudah pembiayaan	-3,25937	4,75785	,53194	-4,31818	-2,20057	-6,127	79	,000

3. T-Test Tenaga Kerja

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Tenaga Kerja sebelum Pembiayaan	2,5625	80	1,74910	,19555
	Tenaga Kerja sesudah pembiayaan	4,5875	80	3,39655	,37975

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Tenaga Kerja sebelum Pembiayaan & Tenaga Kerja sesudah pembiayaan	80	,787	,000

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Tenaga Kerja sebelum Pembiayaan - Tenaga Kerja sesudah pembiayaan	2,02500	2,28908	,25593	-2,53441	-1,51559	-7,912	79	,000

4. T-Test Asset

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Total Asset sebelum pembiayaan	158,1111	54	232,36604	31,62101
	Total Asset sesudah pembiayaan	396,1389	54	487,24235	66,30529

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Total Asset sebelum pembiayaan & Total Asset sesudah pembiayaan	54	,853	,000

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Total Asset sebelum pembiayaan - Total Asset sesudah pembiayaan	-238,028	313,41305	42,65011	-323,573	-152,482	-5,581	53	,000

LAMPIRAN. 2

A. Deskriptif

Frequency Table

Jenis kelamin responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	61	76,3	76,3	76,3
	perempuan	19	23,8	23,8	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

Status pernikahan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	menikah	74	92,5	92,5	92,5
	belum menikah	6	7,5	7,5	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

Agama

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	islam	79	98,8	98,8	98,8
	kristen	1	1,3	1,3	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

Peran BPRS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ya	75	93,8	93,8	93,8
	mungkin	4	5,0	5,0	98,8
	kurang	1	1,3	1,3	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

Tanggapan terhadap Keberadaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	biasa aja	5	6,3	6,3	6,3
	senang	25	31,3	31,3	37,5
	cukup senang	26	32,5	32,5	70,0
	sangat senang	24	30,0	30,0	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

Pelayanan terhadap nasabah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	biasa saja	4	5,0	5,0	5,0
	kurang baik	1	1,3	1,3	6,3
	baik	50	62,5	62,5	68,8
	sangat baik	25	31,3	31,3	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

Prosentase keberhasilan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 - 25 %	27	33,8	33,8	33,8
	25,1 - 50 %	31	38,8	38,8	72,5
	50,1 - 75 %	19	23,8	23,8	96,3
	75,1 - 100 %	3	3,8	3,8	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

Cara Memajukan BPRS

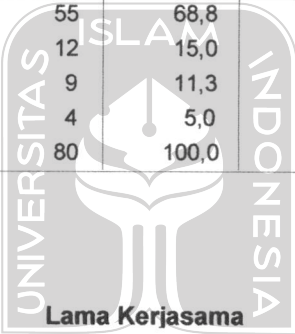
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	meningkatkan sumber daya pengelola	28	35,0	35,0	35,0
	Memperbanyak nasabah dan sosialisasi	33	41,3	41,3	76,3
	jemput bola	15	18,8	18,8	95,0
	memperbanyak dana	4	5,0	5,0	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

Cara dalam Menyimpan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	harian	42	52,5	52,5	52,5
	mingguan	10	12,5	12,5	65,0
	bulanan	5	6,3	6,3	71,3
	tidak pasti	23	28,8	28,8	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

Besarnya Dana disimpan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< dari 500 000	55	68,8	68,8	68,8
	500000 - 1 juta	12	15,0	15,0	83,8
	Rp 1 juta - 5 juta	9	11,3	11,3	95,0
	5 juta >	4	5,0	5,0	100,0
	Total	80	100,0	100,0	



		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 10 tahun	4	5,0	5,0	5,0
	< 1 tahun	2	2,5	2,5	7,5
	1-5 tahun	10	12,5	12,5	20,0
	6-10 tahun	64	80,0	80,0	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

Tujuan mengajukan Pembiayaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	untuk modal kerja	24	30,0	30,0	30,0
	mengembangkan modal usaha	53	66,3	66,3	96,3
	mencukupi kebutuhan sehari-hari	2	2,5	2,5	98,8
	membeli barang produktif	1	1,3	1,3	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

Alasan Mengajukan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	karena tidak dikenai bunga	1	1,3	1,3	1,3
	angsuran ringan	14	17,5	17,5	18,8
	proses mudah	30	37,5	37,5	56,3
	adanya kesepakatan dalam bagi hasil	35	43,8	43,8	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

Manfaat Pembiayaan

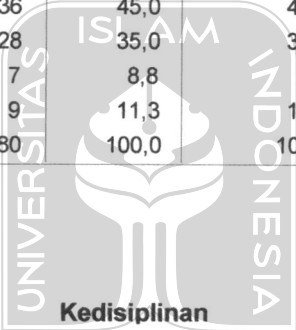
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang bermanfaat	11	13,8	13,8	13,8
	bermanfaat	22	27,5	27,5	41,3
	cukup bermanfaat	30	37,5	37,5	78,8
	sangat bermanfaat	17	21,3	21,3	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

Daerah Pemasaran Sebelum

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 daerah	69	86,3	86,3	86,3
	2 daerah	1	1,3	1,3	87,5
	3 daerah	5	6,3	6,3	93,8
	lebih dari 4	5	6,3	6,3	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

Daerah Pemasaran Sesudah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 daerah	36	45,0	45,0	45,0
	2 daerah	28	35,0	35,0	80,0
	3 daerah	7	8,8	8,8	88,8
	lebih dari 4	9	11,3	11,3	100,0
	Total	80	100,0	100,0	



		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	selalu tepat waktu	62	77,5	77,5	77,5
	tidak pasti	17	21,3	21,3	98,8
	sering terlambat	1	1,3	1,3	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

B. Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Lama menjadi nasabah	80	,50	20,00	6,8125	4,29923
besarnya tanggungan keluarga	80	,00	7,00	2,6500	1,49345
omset sebelum	80	,50	450,00	56,1850	95,94289
omset sesudah	80	,75	750,00	85,5281	148,99643
laba sebelum	80	,50	30,00	5,8038	8,03586
laba sesudah	80	,60	50,00	9,0631	12,52111
jumlah TK sebelum	80	1,00	10,00	2,5625	1,74910
jam kerja per minggu	80	2,00	100,00	55,7125	17,02581
jumlah TK sesudah	80	1,00	15,00	4,5875	3,39655
jam kerja per minggu	80	3,00	100,00	54,6250	16,61201
Valid N (listwise)	80				

C. Frequencies

Statistics

	alat mesin	Jenis bangunan	Jenis kendaraan	Jenis aset lain
N Valid	80	80	80	80
Missing	0	0	0	0

D. Frequency Table

alat mesin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	70	87,5	87,5	87,5
mesin	10	12,5	12,5	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Jenis bangunan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	40	50,0	50,0	50,0
kios	16	20,0	20,0	70,0
kios+rumah	1	1,3	1,3	71,3
ruko	9	11,3	11,3	82,5
rumah	4	5,0	5,0	87,5
rumah+pabrik	3	3,8	3,8	91,3
tanah	1	1,3	1,3	92,5
toko	4	5,0	5,0	97,5
toko+rumah	2	2,5	2,5	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Jenis kendaraan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	27	33,8	33,8	33,8
mobil	6	7,5	7,5	41,3
motor	47	58,8	58,8	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Jenis aset lain

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	73	91,3	91,3	91,3
barang	1	1,3	1,3	92,5
emas	6	7,5	7,5	100,0
Total	80	100,0	100,0	

E. Frequencies

Statistics

	Jenis alat mesin	Jenis bangunan	Jenis kendaraan	asset lain
N Valid	80	80	80	80
Missing	0	0	0	0

F. Frequency Table

Jenis alat mesin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	66	82,5	82,5	82,5
mesin	13	16,3	16,3	98,8
MESIN	1	1,3	1,3	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Jenis bangunan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	23	28,8	28,8	28,8
kios	23	28,8	28,8	57,5
ruko	22	27,5	27,5	85,0
rumah	3	3,8	3,8	88,8
rumah+kios	1	1,3	1,3	90,0
rumah+pabrik	3	3,8	3,8	93,8
toko	5	6,3	6,3	100,0
Total	80	100,0	100,0	

Jenis kendaraan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	19	23,8	23,8	23,8
mobil	10	12,5	12,5	36,3
mobil+motor	31	38,8	38,8	75,0
motor	20	25,0	25,0	100,0
Total	80	100,0	100,0	

asset lain

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	72	90,0	90,0	90,0
emas	6	7,5	7,5	97,5
stok	2	2,5	2,5	100,0
Total	80	100,0	100,0	

G. Nilai asset sebelum

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
nilai alat mesin (Rp)	9	1,00	500,00	128,7222	212,76221
Luas tanah (m2)	31	,5	10000,0	1345,242	2131,1538
Nilai tanah (Rp)	25	8,00	500,00	127,2400	115,59088
Luas bangunan (m2)	18	40,00	200,00	94,2222	57,29547
Nilai bangunan (Rp)	9	23,00	120,00	70,6667	31,43247
Nilai kendaraan (Rp)	50	5,00	210,00	29,5100	42,15345
Nilai aset (Rp)	7	300,00	500,00	414,2857	89,97354
Valid N (listwise)	0				

H. Nilai asset sesudah

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Nilai mesin (Rp)	13	2,00	600,00	162,3692	204,33887
Luas tanah (m2)	30	,50	5000,00	1163,1667	1399,98936
Nilai tanah (Rp)	26	10,00	500,00	136,7308	118,37814
nilai bangunan (Rp)	23	23,00	250,00	118,6087	67,87002
Nilai kendaraan (Rp)	54	5,00	250,00	109,3704	79,55686
nilai aset (Rp)	8	3,50	1300,00	931,6875	420,57435
Valid N (listwise)	0				

LAMPIRAN . 3

1). UJI ANOVA

Oneway

Descriptives

		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
						Lower Bound	Upper Bound		
Omset	sebelum pembiayaan	80	56,1850	95,94289	10,72674	34,8340	77,5360	,50	450,00
	sesudah pembiayaan	80	85,5281	148,99643	16,65831	52,3706	118,6857	,75	750,00
	Total	160	70,8566	125,77893	9,94370	51,2178	90,4953	,50	750,00
Laba	sebelum pembiayaan	80	5,8038	8,03586	,89844	4,0155	7,5920	,50	30,00
	sesudah pembiayaan	80	9,0631	12,52111	1,39990	6,2767	11,8496	,60	50,00
	Total	160	7,4334	10,61382	,83910	5,7762	9,0906	,50	50,00
Jumlah Tenaga Kerja	sebelum pembiayaan	80	2,5625	1,74910	,19555	2,1733	2,9517	1,00	10,00
	sesudah pembiayaan	80	4,5875	3,39655	,37975	3,8316	5,3434	1,00	15,00
	Total	160	3,5750	2,87813	,22754	3,1256	4,0244	1,00	15,00

Test of Homogeneity of Variances

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Omset	3,759	1	158	,054
Laba	5,459	1	158	,051
Jumlah Tenaga Kerja	23,104	1	158	,062

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Omset	Between Groups	34440,759	1	34440,759	2,193	,014
	Within Groups	2480993	158	15702,487		
	Total	2515434	159			
Laba	Between Groups	424,941	1	424,941	3,839	,050
	Within Groups	17486,898	158	110,677		
	Total	17911,839	159			
Jumlah Tenaga Kerja	Between Groups	164,025	1	164,025	22,476	,000
	Within Groups	1153,075	158	7,298		
	Total	1317,100	159			

LAMPIRAN . 4

2). UNIVARIATE ANOVA

Univariate Analysis of Variance

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Nilai

Periode2	Jenis	Mean	Std. Deviation	N
sebelum	mesin	128,7222	212,76221	9
	tanah	127,2400	115,59088	25
	bangunan	70,6667	31,43247	9
	kendaraan	29,5100	42,15345	50
	stok	414,2857	89,97354	7
	Total	93,5100	134,68009	100
sesudah	mesin	162,3692	204,33887	13
	tanah	136,7308	118,37814	26
	bangunan	118,6087	67,87002	23
	kendaraan	109,3704	79,55686	54
	stok	931,6875	420,57435	8
	Total	175,4298	246,15459	124
Total	mesin	148,6045	203,44829	22
	tanah	132,0784	115,94418	51
	bangunan	105,1250	63,27398	32
	kendaraan	70,9760	75,56234	104
	stok	690,2333	404,10231	15
	Total	138,8585	207,69992	224

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Nilai

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	6267339,392 ^a	9	696371,044	44,449	,000
Intercept	6831012,122	1	6831012,122	436,016	,000
Periode2	651326,757	1	651326,757	41,573	,000
Jenis	4813178,131	4	1203294,533	76,805	,000
Periode2 * Jenis	794287,641	4	198571,910	12,675	,000
Error	3352714,912	214	15666,892		
Total	13939150,2	224			
Corrected Total	9620054,304	223			

a. R Squared = ,651 (Adjusted R Squared = ,637)

Estimated Marginal Means

1. Periode2

Dependent Variable: Nilai

Periode2	Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
			Lower Bound	Upper Bound
sebelum	154,085	16,321	121,914	186,256
sesudah	291,753	13,766	264,620	318,887

2. Jenis

Dependent Variable: Nilai

Jenis	Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
			Lower Bound	Upper Bound
mesin	145,546	27,138	92,053	199,038
tanah	131,985	17,530	97,431	166,540
bangunan	94,638	24,607	46,135	143,140
kendaraan	69,440	12,283	45,229	93,651
stok	672,987	32,390	609,142	736,831

3. Periode2 * Jenis

Dependent Variable: Nilai

Periode2	Jenis	Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
				Lower Bound	Upper Bound
sebelum	mesin	128,722	41,722	46,483	210,962
	tanah	127,240	25,033	77,896	176,584
	bangunan	70,667	41,722	-11,573	152,906
	kendaraan	29,510	17,701	-5,381	64,401
	stok	414,286	47,309	321,035	507,537
sesudah	mesin	162,369	34,715	93,942	230,797
	tanah	136,731	24,547	88,345	185,116
	bangunan	118,609	26,099	67,164	170,053
	kendaraan	109,370	17,033	75,796	142,945
	stok	931,688	44,253	844,459	1018,916

CURICULUM VITAE



Nama : Abdul rosyid, SIQ S.ThI
Tempat /Tgl Lahir : Bogor 26 Juli 1976
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Menikah
Alamat Asal : Ds.Cijujung Rt06/ Rw 04
Kec.Sukaraja Bogor (16710)
No.Tlp/ HP : 08153533265/(0251) 8657337
E-mail : zhianhu_04@yahoo.com

I. Pendidikan Formal

- *SD/ MI Bait al-Arqam di Bogor Lulus 1988*
- *SMP/ MTs Bait al-Arqam di Bogor Lulus 1991*
- *SMA/ MAN I Cibinong di Cibinong Lulus 1994*
- *S-1 STAI PIQ Sumbar di Padang Lulus 2003*
- *S-2 MSI VII di Yogyakarta Lulus 2008*

II. Pengalaman Organisasi

- *Pengurus OSIS di MTs Tahun 1990-1991*
- *Pengurus OSIS di MAN I Cibinong Tahun 1992-1994*
- *Pengurus BEM di STAI-PIQ Sumbar Tahun 1999-2002*